



**PENGARUH *SUNSET POLICY*, PEMERIKSAAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN  
POLONIA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Memperoleh  
Gelara Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains  
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

**RUTH DWIYANA SITORUS**

1925100330

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : RUTH DWIYANA SITORUS  
NPM : 1925100330  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *SUNSET POLICY*, PEMERIKSAAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
POLONIA

MEDAN, FEBRUARI 2022

**KETUA PROGRAM STUDI**

OKTARINI KHAMILAH SIREGAR, S.E., M.Si

**DEKAN**



Dr. ONNY MEDALINE, S.H., M.Kn

**PEMBIMBING I**

MIKA Br BARUS, S.Pd, M.Si

**PEMBIMBING II**

YUNITA SARI RIONI, SE, M.Si



**FAKULTAS SOSIAL SAINS UNIVERSITAS  
PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN  
SARJANA LENGKAP FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : RUTH DWIYANA SITORUS  
NPM : 1925100105  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI  
JENJANG : S 1 (STRATA SATU)  
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH *SUNSET POLICY*, PEMERIKSAAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

MEDAN, FEBRUARI 2022

**KETUA**

  
(HERNAWATY, SE., MM)

**ANGGOTA**

  
(MIKA DEBORA Br BARUS, S.Pd., M.Si)

**ANGGOTA II**

  
(YUNITA SARI RIONI, SE., M.Si)


**ANGGOTA III**

  
(NINA ANDRIANY NASUTION, SE., AK., M.Si)

**ANGGOTA IV**

  
(Dr. OKTARINI KHAMELAH SIREGAR, SE., M.Si)






YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIAWebsite : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)**LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : RUTH DWIYANA SITORUS  
NPM : 1925100330  
Program Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu  
Dosen Pembimbing : Mika Debora Br. Barus, S.Pd., M.Si  
Judul Skripsi : PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
26 Januari 2022	ACC Sidang	Disetujui	
18 Februari 2022	ACC JILID	Disetujui	

Medan, 21 Februari 2022  
Dosen Pembimbing,

Mika Debora Br. Barus, S.Pd., M.Si





Mahasiswa : RUTH DWIYANA SITORUS  
NPM : 1925100330  
Studi : Akuntansi  
Pendidikan : Strata Satu  
Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si  
Topik : PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK


No	Tgl	Judul	Status
02	Juli 2021	ACC SEMPRO	Disetujui
21	Januari 2022	Acc sidang meja hijau	Disetujui
21	Februari 2022	Acc jilid	Disetujui

Medan, 22 Februari 2022  
Dosen Pembimbing,



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

Acc jilid lux



**PENGARUH *SUNSET POLICY*, PEMERIKSAAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN  
POLONIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RUTH DWIYANA SITORUS**

**1925100330**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

## KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

RUTH DWIYANA

SITORUS\_1925100330\_AKUNTANSI\_SKRIPSI\_UNGGAHAN KE2

### ORIGINALITY REPORT

**48%**

SIMILARITY INDEX

**47%**

INTERNET SOURCES

**16%**

PUBLICATIONS

**21%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	library.polmed.ac.id Internet Source	<b>7%</b>
<b>2</b>	repository.unpas.ac.id Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	ojs.unpatti.ac.id Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	id.123dok.com Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	repositori.usu.ac.id	<b>2%</b>




**SURAT KETERANGAN**  
**TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY**

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

  
Ka PPMU  
UNPAB  
UNIVERSITAS PEMBANGSA

**Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM**

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122


**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 1315/PERP/BP/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan  
nama saudara/i:

Nama : RUTH DWIYANA SITORUS  
NPM : 1925100330  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Sejak tanggal 21 Januari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku  
yang tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 21 Januari 2022  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan

  
UPT. RAHMAD BUDI UTOMO, ST., M.KOM

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 26 Januari 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruth Dwiyana Sitorus  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 JULI 1998  
 Nama Orang Tua : USMAN EFENDI SITORUS  
 N. P. M : 1925100330  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Akuntansi  
 No. HP : 083198447123  
 Alamat : Dusun IA Sri Gunting Blok 8 No.23

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :

Hormat saya



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS



Ruth Dwiyana Sitorus  
 1925100330

**Catatan :**

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruth Dwiyana Sitorus  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 17 Juli 1998  
NPM : 1925100330  
Fakultas : Sosial Sains  
Program Studi : Akuntansi  
Alamat : Dusun I A Sri Gunting Blok 8 No.22 Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi melakukan ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, 27 Februari 2022

Yang membuat pernyataan



**RUTH DWIYANA SITORUS**

**NPM: 1925100330**



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

## PERMOHONAN PRA PENGAJUAN TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RUTH DWIYANA SITORUS  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 Juli 1998  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1925100330  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 122 SKS, IPK 3.80  
 Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul	Persetujuan
1	PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK	7/12/20 <input checked="" type="checkbox"/>
2	PRATAMA MEDAN POLONIA	7/12/20 <input type="checkbox"/>
3	ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK SWASTA DENGAN MENGGUNAKAN METODE RGEK YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	<input type="checkbox"/>

Medan, 07 Desember 2020

Pemohon,

*Ruth*

( Ruth Dwiyana Sitorus )

Tanggal : 7/12/20  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing I : *[Signature]*  
 Drs. Abdul Hasyim BB, Ak, MM

Tanggal : 7/12/2020  
 Disetujui oleh :  
 Dosen Pembimbing II : *[Signature]*  
 Yunita Sari Rioni, SE, M.Si

No. Dokumen: FM-UPBM-18-01	Revisi: 0	Tgl. Eff: 22 Oktober 2018
----------------------------	-----------	---------------------------

Acc  
1/6 - di



Acc seminar proposal

y. h. h.

**PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN POLONIA**

**PROPOSAL**

Oleh:

**RUTH DWIYANA SITORUS**

**1925100330**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2021**



## SURAT PERMOHONAN PENGGANTIAN DOSEN PEMBIMBING


Yth. Ka.Prodi Akuntansi  
Universitas Pembangunan Panca Budi  
Medan

Mengajukan surat permohonan penggantian Dosen Pembimbing II TA

Nama : Ruth Dwiyana Sitorus  
NPM : 1925100330  
Prodi : Akuntansi

Dengan ini mengajukan penggantian dosen pembimbing 1 saya dengan alasan bahwa Dosen pembimbing 1 saya telah meninggal dunia.

Adapun dosen pembimbing 1 saya adalah:  
Bapak Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak, MM



Demikian surat pengajuan penggantian dosen pembimbing 1 ini saya perbuat. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Medan, 01 Oktober 2021

Hormat saya,

RUTH DWIYANA SITORUS  
NPM: 1925100330

ACC Sidang  
21/01/2022



ACC Sidang  
21/01/2022  
Mela Debra S. B. S. Pd., Ms.

**PENGARUH *SUNSET POLICY*, PEMERIKSAAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN  
POLONIA**

**SKRIPSI**

Oleh:

**RUTH DWIYANA SITORUS**

**1925100330**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808  
MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

## LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama Mahasiswa** : RUTH DWIYANA SITORUS  
**NPM** : 1925100330  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Jenjang Pendidikan** : Strata Satu  
**Dosen Pembimbing** : Mika Debora Br. Barus, S.Pd., M.Si  
**Judul Skripsi** : PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
26 Januari 2022	ACC Sidang	Disetujui	
18 Februari 2022	ACC JILID	Disetujui	

Medan, 21 Februari 2022  
Dosen Pembimbing,



Mika Debora Br. Barus, S.Pd., M.Si





YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA

## UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

JL. Jend. Gatot Subroto KM 4,5 PO. BOX 1099 Telp. 061-30106057 Fax. (061) 4514808

MEDAN - INDONESIA

Website : [www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id) - Email : [admin@pancabudi.ac.id](mailto:admin@pancabudi.ac.id)

### LEMBAR BUKTI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : RUTH DWIYANA SITORUS

NPM : 1925100330

Program Studi : Akuntansi

Jenjang Pendidikan : Strata Satu

Dosen Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

Judul Skripsi : PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK P

Tanggal	Pembahasan Materi	Status	Keterangan
02 Juli 2021	ACC SEMPRO	Disetujui	
21 Januari 2022	Acc sidang meja hijau	Disetujui	
21 Februari 2022	Acc jilid	Disetujui	

Medan, 22 Februari 2022

Dosen Pembimbing,



Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

Acc jilid lux



**PENGARUH *SUNSET POLICY*, PEMERIKSAAN  
PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK PADA KANTOR  
PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN  
POLONIA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RUTH DWIYANA SITORUS**

**1925100330**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
MEDAN  
2022**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCABUDI  
TURNITIN PLAGIAT SIMILARITY INDEX**

Nama : RUTH DWIYANA SITORUS  
NPM : 1925100330  
Prodi : AKUNTANSI



Bersamaan dengan ini kami beritahukan bahwasanya hasil **Turnitin Plagiat Similarity Index** Skripsi / Tesis saudara telah **LULUS** dengan hasil :

**48%**

Silahkan melanjutkan tahap pendaftaran Sidang Meja Hijau.

Verifikasi	Nama
25 Januari 2022	Wenny Sartika, SH.,MH

No. Dokumen : FM-DPMA-06-03	Revisi : 00	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------

## KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

RUTH DWIYANA

SITORUS\_1925100330\_AKUNTANSI\_SKRIPSI\_UNGGAHAN KE2

### ORIGINALITY REPORT

**48%**

SIMILARITY INDEX

**47%**

INTERNET SOURCES

**16%**

PUBLICATIONS

**21%**

STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://library.polmed.ac.id">library.polmed.ac.id</a> Internet Source	<b>7%</b>
<b>2</b>	<a href="http://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	<b>4%</b>
<b>3</b>	<a href="http://ojs.unpatti.ac.id">ojs.unpatti.ac.id</a> Internet Source	<b>3%</b>
<b>4</b>	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<b>2%</b>
<b>5</b>	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	<b>2%</b>
<b>6</b>	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a>	<b>2%</b>




**SURAT KETERANGAN**  
**TURNITIN SELF PLAGIAT SIMILARITY**

Dengan ini saya Ka.PPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan Edaran Rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.



**Dr. Henry Aspan, SE., SH., MA., MH., MM**

No. Dokumen : FM-DPMA-06-02	Revisi : 01	Tgl Eff : 16 Okt 2021
-----------------------------	-------------	-----------------------



**YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA**  
**PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**  
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

**SURAT BEBAS PUSTAKA**  
**NOMOR: 1315/PERP/BP/2022**

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : RUTH DWIYANA SITORUS  
N.P.M. : 1925100330  
Tingkat/Semester : Akhir  
Fakultas : SOSIAL SAINS  
Jurusan/Prodi : Akuntansi

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 21 Januari 2022  
Diketahui oleh,  
Kepala Perpustakaan



Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen: FM-PERPUS-06-01  
Revisi : 01  
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 26 Januari 2022  
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan  
 Fakultas SOSIAL SAINS  
 UNPAB Medan  
 Di -  
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ruth Dwiyana Sitorus  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 JULI 1998  
 Nama Orang Tua : USMAN EFENDI SITORUS  
 N. P. M : 1925100330  
 Fakultas : SOSIAL SAINS  
 Program Studi : Akuntansi  
 No. HP : 083198447123  
 Alamat : Dusun IA Sri Gunting Blok 8 No.23

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul **PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA**, Selanjutnya saya menyatakan :

1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntun ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
<b>Total Biaya</b>	<b>: Rp.</b>	<b>2,750,000</b>

Ukuran Toga :



Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn  
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS

Hormat saya



Ruth Dwiyana Sitorus  
 1925100330

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
  - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
  - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

## FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

### PERMOHONAN PENGAJUAN TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : RUTH DWIYANA SITORUS  
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 17 Juli 1998  
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1925100330  
 Program Studi : Akuntansi  
 Konsentrasi : Akuntansi Sektor Bisnis  
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 122 SKS, IPK 3.80

Dengan ini mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:

No.	Judul
1	PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN POLONIA

Catatan: Diisi oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

\*Coret yang tidak perlu

Rektor I,  
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 13 Desember 2020

Pemohon,

(Ruth Dwiyana Sitorus)

Tanggal : .....

Disahkan oleh,  
Dekan

(Dr. Onny Medaline. SH., M.Kn)

Tanggal : .....

Disetujui oleh,  
Dosen Pembimbing I

(Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., MM)

Tanggal : .....

Disahkan oleh,  
Ka Prodi Akuntansi

(Dr. Oktarni Khamilah Siregar, SE., M.Si)

Tanggal : .....

Disetujui oleh,  
Dosen Pembimbing II

(Yunita Sari Rioni, SE., M.Si)





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
**FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp. (061) 30106060 PO. BOX. 1099 Medan.  
 Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

/PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
 tas : Sosial Sains  
 Pembimbing I : Mika Br. Barus, S.Pd, M.Si  
 Mahasiswa : Ruth Dwiyana Sitorus  
 an / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi  
 tambuk / NPM : 1925100330  
 ng Pendidikan : Strata I  
 Skripsi : Pengaruh *Sunset Policy*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

anggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
Des 2021	Perbaiki halaman depan bagian judul dan juga nama penulisan dekan dan dosen pembimbing I.		
Des 2021	Perbaiki: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bab 3 Skedul Proses Penelitian</li> <li>• Bab 4 urutan uji kualitas data</li> <li>• Daftar pustaka huruf capital</li> <li>• Lampiran kuisisioner tambahkan keterangan skor.</li> </ul>		
Des 2021	ACC Sidang Meja Hijau		

Medan,  
 diketahui / Disetujui Oleh :  
 Dekan



Danny Medaline. S.H., M.Kn

Dosen Pembimbing I

MIKA Br BARUS, S.Pd, M.Si



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS**

Jln. Jend. Gatot Subroto Km.4,5 Telp.(061) 30106060 PO.BOX.1099 Medan.  
Email : [admin\\_fe@unpab.pancabudi.org](mailto:admin_fe@unpab.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

/PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
 as : SosialSains  
 Pembimbing : Yunita Sari Rioni, SE, M.Si  
 Mahasiswa : Ruth Dwiyanasitorus  
 n / Program Studi : Akuntansi / Akuntansi Bisnis  
 ambuk / NPM : 1925100330  
 gPendidikan : Strata I  
 skripsi : **PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK  
 DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB  
 PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN  
 POLONIA**

tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
17/2021	Perbaiki penulisan Bab 1		Revisi
17/2021	Perbaiki penulisan Bab 2		Revisi
17/2021	Perbaiki penulisan Bab 3		Revisi
17/2021	ACC Sempro		ACC

Medan,  
 diketahui / Disetujui Oleh :  
 Rekan

Dosen Pembimbing

Yunita Sari Rioni, SE, M.Si



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jln. Jend Gatot Subroto Km 4,5 Telp (061) 30106060 PO BOX 1099 Medan.  
Email : [adnan\\_fg@unpob.pancabudi.org](mailto:adnan_fg@unpob.pancabudi.org) <http://www.pancabudi.ac.id>

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL/SKRIPSI

UNIV / PTS : UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI  
Fakultas : SosialSains  
Dosen Pembimbing : Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak., MM  
Nama Mahasiswa : Ruth Dwiyanasitorus  
Jurusan / Program Studi : Akuntansi / AkuntansiBisnis  
No. Stambuk / NPM : 1925100330  
JenjangPendidikan : Strata I  
JudulSkripsi : PENGARUH SUNSET POLICY, PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA

Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf	Keterangan
8/5-21	Perbaikan & Sayur Beri Tada	Abn	
13/5-21	Perbaikan	Abn	
20/5-21	Perbaikan	Abn	
27/5-21	Perbaikan	Abn	
4/6-21	Acc Perbaikan	Abn	

Medan,  
Diketahui / Disetujui Oleh :  
Dekan



Dosen Pembimbing  
  
Drs. Abdul Hasyim, BB, Ak., MM

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ruth Dwiyana Sitorus  
NPM : 1925100330  
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains / Akuntansi  
Judul Skripsi : Pengaruh *Sunset Policy*, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 27 Februari 2022



**RUTH DWIYANA SITORUS**

**NPM: 1925100330**



## ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Pengaruh *Sunset Policy*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuisioner. Jumlah sampel sebanyak 10 orang terdiri dari 5 pegawai pemeriksa pajak dan 5 pegawai penagihan pajak dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah metode analisis regresi linier sederhana dan berganda, dan analisis koefisien korelasi. Analisis data dibantu *software SPSS (Statistical Product and Service Solution) 24.00 for Windows*. Hasil perhitungan persamaan Regresi Linier Berganda dapat diinterpretasikan sebagai berikut  $Y = 0,546 + 0,764X_1 + 0,563 X_2 + 0,786X_3 + e$ , dimana koefisien regresi adalah positif, artinya bahwa hubungan variabel bebas bersifat searah. Hasil uji signifikansi simultan F menunjukkan  $F_{hitung} 80,391 > F_{tabel} 4,35$  yang berarti  $H_0$  ditolak sehingga  $H_a$  diterima. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak sebesar 97,6%, sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dilihat bahwa *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

**Kata Kunci:** *Sunset Policy*, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

## **ABSTRACT**

*The title of this study is The Influence of Sunset Policy, Tax Audit and Tax Sanctions to the Tax Compliance Rating in Service Tax Office Medan Polonia. The purpose of this study is to know the effect of tax audit and tax sanctions in Service Tax Office Medan Polonia and to know the level of taxpayers on compliance in Service Tax Office Medan Polonia. This type of data used in this research is the primary data through questionnaire. The number of samples are 10 respondents, consists of 5 tax auditing officers and 5 tax credit officers. The sampling technique is purposive sampling. The method used is simple and multiple regression analysis and correlation coefficient analysis. Data analysing is using software SPSS (Statistical Product and Service Solution) 24.00 for Windows. The result of multiple regression analysis, can be interpreted as:  $Y = 0,546 + 0,764X_1 + 0,563 X_2 + 0,786X_3 + e$ , which regression coefficient is positive, it means the relation of the independent variables is one way. The result of simultan significance test shows that the number of  $F$  calculate  $80,391 > F$  tabel  $4,35$  which means  $H_0$  is rejected and  $H_a$  is accepted. Simultaneously, sunset policy, tax audit, tax sanctions, significantly influence the taxpayer compliance rating in STO Medan Polonia with coefficient of determination equal to  $97,6\%$  while the remaining  $2,4\%$  is explained by other factors not investigated.*

*The conclusion of this study is that sunset policy, tax audit and tax sanctions together have a significant influence to the number of taxpayers' compliance in Service Tax Office Medan Polonia.*

**Keywords: Sunset Policy, Tax Audit, Tax Sanctions and Taxpayers Compliance Rating**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi yang berjudul:

**“PENGARUH *SUNSET POLICY*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA”.**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Selama penelitian dan menyusun laporan penelitian skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Onny Medaline, S.H, M.Kn selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Oktarini Khamilah Siregar, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi.
4. Ibu Debora Mika, S.Pd, M.Si selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk serta semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.

5. Ibu Yunita Sari Rioni, SE, M.Si., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, petunjuk serta semangat dan dorongan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan.
6. Ibu Hernawaty, SE, MM selaku Ketua, Ibu Nina Andriany Nasution, SE, AK, M.Si, dan Ibu Dr. Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si selaku penguji pada sidang meja hijau.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Usman Efendi Sitorus dan Ibunda Dian Lestari Siregar tercinta atas do'a, semangat, kasih sayang, pengorbanan, ketulusan, serta dukungan yang telah diberikan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Sahabat saya Ansfridus Albert Welly yang telah membantu dan memberikan semangat untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam laporan skripsi ini, baik dari materi maupun teknik penyajiannya, mengingat kekurangan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Medan,            Februari 2022

Penulis

**RUTH DWIYANA SITORUS**

**NPM: 1925100330**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Dan Batasan Masalah .....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	6
1.2.2 Batasan Masalah .....	7
1.3 Perumusan Masalah .....	7
1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	8
1.4.1 Tujuan Penelitian .....	8
1.4.2 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Keaslian Penelitian .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Landasan Teori .....	11
2.1.1 Pengertian Pajak .....	11
2.1.2 Fungsi Pajak .....	11
2.1.3 Jenis Pajak .....	12
2.1.4 Stelsel Pajak .....	13
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak .....	14
2.2 <i>Sunset Policy</i> .....	15
2.2.1 Pengertian <i>Sunset Policy</i> .....	15
2.2.2 Ketentuan <i>Sunset Policy</i> .....	16
2.3 Pemeriksaan Pajak .....	18
2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak .....	18
2.3.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak .....	18
2.3.3 Jenis Pemeriksaan Pajak .....	20
2.4 Sanksi Pajak .....	22
2.4.1 Pengertian Sanksi Pajak .....	22
2.4.2 Jenis-Jenis Sanksi Pajak .....	22
2.5 Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak .....	23
2.5.2 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	24

2.6 Penelitian Terdahulu .....	24
2.7 Kerangka Konseptual .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	29
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....	29
3.2.1 Tempat Penelitian .....	29
3.2.2 Waktu Penelitian .....	30
3.3 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional .....	30
3.3.1 Variabel Penelitian .....	30
3.3.2 Defenisi Operasional .....	31
3.4 Jenis Data (Populasi dan Sampel) .....	33
3.4.1 Populasi .....	33
3.4.2 Sampel .....	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	34
3.6 Teknik Analisis Data .....	34
3.6.1 Uji Instrumen Penelitian .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	42
4.1.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Polonia .....	46
4.1.2 Visi dan Misi KPP Pratama Medan Polonia .....	46
4.1.3 Logo Direktorat Jenderal Pajak .....	47
4.1.4 Ruang Lingkup Kegiatan KPP Pratama Medan Polonia .....	47
4.2 Pembahasan .....	52
4.2.1 Hasil Pengumpulan Data .....	52
4.2.2 Hasil Pengolahan Data .....	57
4.2.3 Metode Analisis Regresi Linier Berganda .....	57
4.2.4 Uji Instrumen Data .....	59
4.2.4.1. Uji Statistik .....	59
4.2.4.2. Uji Kualitas Data .....	64
4.2.4.3. Uji Asumsi Klasik .....	68
4.2.5 Pembahasan .....	71
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
5.1 Kesimpulan .....	73
5.2 Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**  
**BIODATA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah sumber utama pendapatan lokal di Indonesia. Sebanyak 73,7% sumber pendapatan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari retribusi. Konsistensi warga negara yang tinggi akan memperluas sumber utama pendapatan dalam negeri. Tugas daerah dalam pembiayaan perbaikan melalui angsuran retribusi harus terus digalakkan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pembetulan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengaturan Umum dan Strategi Pengeluaran dengan pengaturan yang menjaga hak-hak istimewa penduduk dan tempat tinggal. membebaskan komitmen sebagai komitmen negara dalam pembiayaan negara dan pergantian acara publik. Pentingnya tugas penagihan menyebabkan otoritas publik berusaha untuk memperluas pendapatan pajak dengan pelaksanaan kerangka evaluasi diri, yang merupakan kerangka kerja pemilahan di mana warga diberkahi dengan tugas memastikan, bekerja, menabung dan mengungkapkan diri berutang. setiap tahun sesuai pengaturan peraturan penilaian. Untuk situasi ini, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi konsistensi warga negara dalam menjalankan komitmen tugasnya. Kepatuhan perpajakan menjadi pertimbangan dilihat dari berbagai sudut pandang. Semakin tinggi derajat kebenaran dalam memastikan, mempertimbangkan, ketepatan menyimpan dan menyajikan Surat Tahunan Pemerintah (SPT) secara akurat dan

tepat waktu, wajar jika semakin tinggi derajat konsistensi warga dalam melakukan dan memenuhi komitmen penilaiannya.

Kegiatan pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus pajak guna mengawasi wajib pajak agar tetap patuh pada peraturan perpajakan. Mengingat sifat pajak tanpa ada kontraprestasi secara langsung (kecuali pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah) dan sistem pungutan secara *self assesment* maka secara alamiah banyak wajib pajak yang berusaha untuk menghindar ataupun memanipulasi kewajibannya. Fiskus pajak melalui kegiatan sosialisasi telah menginformasikan mengenai *Sunset policy*. *Sunset policy* diharapkan dapat menumbuhkan minat wajib pajak untuk membayarkan sebagian pajaknya yang telah dikurangi. Begitu pula dengan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus pajak diharapkan mampu mengungkap wajib pajak yang tidak patuh, yaitu wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT atau yang telah menyampaikan SPT tetapi tidak benar dan tidak lengkap. Dari hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus, masih adanya ditemukan adanya fakta bahwa wajib pajak belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan peraturan. Adapun cara untuk memberikan efek jera pada wajib pajak yang melakukan pelanggaran adalah dengan diberikannya sanksi pajak. Sanksi pajak dan pemeriksaan pajak diduga kuat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan pengalaman penulis selama dua bulan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) masih ditemukan adanya indikasi ketidakpatuhan wajib pajak. Dengan adanya *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Adapun data yang menunjukkan fenomena tersebut adalah seperti berikut ini:



Tabel 1.1

**Target penerimaan *sunset policy* sampai tahun 2020 pada KPP Pratama Medan Polonia**

<b>Laporan Perkembangan <i>Sunset Policy</i> KPP Pratama Medan Polonia</b>			
<b>Posisi Tanggal: 5 Januari 2020</b>			
<b>Orang Pribadi</b>		<b>Badan</b>	
<b>Jumlah SPT</b>	<b>Kurang Bayar (Rp)</b>	<b>Jumlah SPT</b>	<b>Kurang Bayar (Rp)</b>
572	579.144.406	172	1.956.849.047
<b>Jumlah OP dan Badan</b>		<b>744</b>	<b>2.535.993.453</b>
<b>Target penerimaan Sunset</b>			<b>2.282.000.000</b>

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Polonia, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.1 yang didapat dari Seksi Pengolahan Data dan Informasi, fiskus pajak melihat bahwa jumlah WP OP yang mendaftar untuk program *sunset policy* adalah sebanyak 572 SPT dengan total pajak kurang bayar sebanyak Rp 579.144.406. Sementara untuk WP Badan yang mendaftar untuk program *sunset policy* adalah sebanyak 172 SPT dengan total kurang bayar Rp 1.956.849.047. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi *sunset policy* dengan target penerimaan *sunset policy* masih jauh dari target penerimaan yaitu sebesar Rp 2.282.000.000. Selisih dari target penerimaan pajak *sunset policy* dan hutang pajak kurang bayar pun masih sangat besar yaitu Rp 253.993.453. Jika dilihat lebih lanjut, *sunset policy* yang tujuannya untuk meringankan hutang pajak pun masih belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini berarti dari sisi fiskus pajak telah berupaya untuk memaksimalkan penerimaan *sunset policy*, namun di lapangan,

masih terdapat wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk program *sunset policy*.

**Tabel 1.2**

**Jumlah SKP Terbit, STP Terbit, Wajib pajak Lapor SPT dan Wajib pajak yang Wajib Lapor SPT pada KPP Pratama Medan Polonia untuk WP Orang Pribadi dan WP Badan**

<b>TAHUN</b>	<b>TOTAL SKP (SKPKB/SKPKBT) TERBIT</b>	<b>TOTAL STP DITERBITKAN</b>	<b>WAJIB PAJAK LAPOR SPT</b>	<b>WAJIB PAJAK WAJIB LAPOR SPT</b>
2016	821	266	31.877	66.166
2017	833	214	30.720	60.907
2018	645	178	30.688	50.047
2019	170	289	42.620	58.573
2020	200	267	42.281	52.598

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Polonia, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.2 dapat dilihat sebagai contoh pada tahun 2016 total SKP yang diterbitkan sebanyak 821, artinya ada 821 wajib pajak yang diperiksa karena belum melunasi seluruh kredit pajaknya, sedangkan jumlah STP diterbitkan sebanyak 266 yang artinya ada 266 wajib pajak yang ditagih karena belum melunasi tagihan pajaknya. Hal ini menunjukkan bahwa dari total wajib pajak yang melapor SPT sebanyak 31.877 WP pada tahun 2016 masih terdapat WP yang tidak patuh untuk memenuhi kewajibannya. Dengan catatan bahwa lebih banyak WP yang diperiksa daripada yang ditagih karena menunggak pajak. Selain itu, dapat

dilihat bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2020, jumlah SKP dan STP mengalami fluktuasi yaitu jumlah SKP yang mengalami kenaikan pada tahun 2020, tetapi mengalami penurunan di tahun 2018 dan 2019, tetapi kembali mengalami peningkatan tahun 2020. Sedangkan jumlah STP terbit mengalami penurunan tahun 2018 dan 2019, tetapi meningkat tahun 2019 dan menurun kembali tahun 2020. Untuk jumlah WP yang melapor SPT mengalami penurunan tahun 2018 tetapi meningkat ditahun 2019-2020. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin meningkat jumlah WP yang diperiksa dan ditagih karena menunggak, mengindikasikan tingkat kepatuhan WP menurun. Hal ini sangat penting mengingat ukuran tingkat kepatuhan wajib pajak yang paling utama adalah tingkat kepatuhannya dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dan masa secara benar dan tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, memperhitungkan, ketepatan menyetor dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan tepat waktu, diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya”.

**Tabel 1.3**

**Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Realisasi Penyampaian SPT**

<b>Tahun</b>	<b>WP Terdaftar</b>	<b>WP Terdaftar Wajib SPT</b>	<b>Realisasi Menyampaikan SPT</b>	<b>Rasio Kepatuhan Total</b>
2016	136,896	66,166	31,877	48,18%
2017	142,834	60,907	30,720	50,44%
2018	149,707	50,047	30,088	72,11%
2019	155,986	58,573	42,620	72,76%
2020	165,584	52,598	42,281	64,10%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Medan Polonia, 2022

Berdasarkan data pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa jumlah realisasi penyampaian SPT masih belum maksimal walaupun terjadi peningkatan penyampaian pada tahun 2019 dan 2020. Sebagai contoh jika dibandingkan antara tahun 2016 dengan tahun 2017, tahun 2016 realisasi penyampaian SPT sebanyak 31.877 SPT, sementara ditahun 2017 hanya sebesar 30.720 SPT. Hal ini mengindikasikan bahwa realisasi penyampaian SPT Tahunan berdampak pada rasio tingkat kepatuhan WP dalam menyampaikan kewajibannya.

Ketentuan umum mengenai perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk didalamnya sanksi pajak. Sanksi pajak diberikan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggarnya. Hal ini sangat penting karena sanksi pajak tentunya berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan berusaha memenuhi kewajiban pajaknya jika memandang sanksi pajak akan lebih merugikannya. Semakin banyak tunggakan pajak dan denda yang ditanggung oleh wajib pajak maka akan semakin sukar untuk melunasinya.

Dengan demikian, diharapkan wajib pajak patuh terhadap peraturan perpajakan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH *SUNSET POLICY*, PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA”**.

## **1.2. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah seperti berikut ini:

1. Tingkat penerbitan STP mengalami penurunan di tahun 2017 dan 2018 dibandingkan dengan tahun 2016 tetapi mengalami peningkatan di tahun 2019 dan 2020.
2. Tingkat penerbitan (SKPKB/SKPKBT) mengalami peningkatan di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016 lalu menurun di tahun 2018 dan 2019 dan meningkat kembali di tahun 2020.
3. Jumlah WP yang melapor pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2016 tetapi naik kembali di tahun 2019 dan 2020.

### **1.2.2 Batasan Masalah**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan tidak terlalu luas, maka perlu diterapkan batasan penelitian. Pada penelitian ini, penulis hanya membahas masalah yang berkaitan dengan pengaruh *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Adapun wajib pajak pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi tahun 2016 – 2020.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini:



1. Apakah *sunset policy* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?
4. Apakah *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui pengaruh *sunset policy* secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
4. Untuk mengetahui pengaruh *sunset policy*, pemeriksaan dan sanksi pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini dapat disimpulkan seperti berikut ini:

#### **a) Bagi Penulis**

Sebagai tambahan literatur dan dapat menambah wawasan, pengetahuan peneliti dan menambah ilmu baik dalam teori maupun praktek tentang *sunset policy*, pemeriksaan wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap wajib pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **b) Bagi Instansi**

Sebagai bahan masukan mengenai tindakan yang dapat diambil Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

#### **c) Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi**

Sebagai bahan yang dapat digunakan untuk menambah wawasan lebih lanjut khususnya mengenai *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak bagi kurikulum di Universitas Pembangunan Panca Budi.

### **1.5. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Monica Dian Anggraeni (2019) yang berjudul: “Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”. Sedangkan penelitian ini berjudul “Pengaruh *Sunset Policy*, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia”

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang terletak pada:

1. **Teknik Sampling:** Penelitian terdahulu menggunakan teknik *sampling random sistematis*, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*
2. **Variabel:** Penelitian terdahulu menggunakan 1 variabel bebas (*sunset policy*) dengan 3 indikator dan 1 variabel terikat (tingkat kepatuhan wajib pajak). Sedangkan penelitian ini menggunakan 3 variabel bebas (*sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak) dan 1 variabel terikat (tingkat kepatuhan wajib pajak).
3. **Lokasi Penelitian:** Lokasi penelitian terdahulu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
4. **Waktu Penelitian:** Penelitian terdahulu dilakukan tahun 2019, sedangkan penelitian ini dilakukan tahun 2022
5. **Aplikasi Uji Data:** Penelitian terdahulu dilakukan dengan menggunakan *SPSS* versi lama, sementara penelitian ini menggunakan *SPSS* versi terbaru yaitu *SPSS 24.00 for Windows*.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan seperti berikut ini: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2016:4) atribut retribusi yang terangkum dalam berbagai definisi adalah seperti berikut ini:

1. Komitmen dari individu kepada Negara. Hanya negara memiliki hak istimewa untuk mengumpulkan biaya. Komitmennya berupa uang tunai (bukan produk).
2. Tuntutan dihimpun mengingat/dengan kekuatan hukum dan peraturan pelaksanaannya, sehingga cenderung dilakukan.
3. Tanpa administrasi pelengkap atau kontra prestasi dari negara-negara yang dapat dipilih secara langsung. Dalam membuat baik atas tuduhan, otoritas publik tidak dapat menunjukkan kontra-prestasi individu.
4. Digunakan untuk mendanai keluarga negara, khususnya penggunaan yang berguna untuk daerah yang lebih luas.

### 2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016:4), fungsi pajak yaitu seperti berikut ini:

1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Sebagai sumber dana pemerintah dalam membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Reguler*)

Untuk mengatur struktur pendapatan masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi dari minuman keras
- b. Pajak tinggi dikenakan untuk barang-barang mewah yang berguna untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

### 2.1.1. Jenis Pajak

Jenis pajak yaitu pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan barang mewah (PPNBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai (BM), dan bea perolehan hak tanah dan bangunan (BPHTB).

Menurut Mardiasmo (2016:7) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok seperti berikut ini:

1. Menurut Sifat, yaitu seperti berikut ini:

- a) Pajak abstrak, adalah pengeluaran yang dimulai atau tergantung pada suatu hal yang kemudian dicari keadaan yang sebenarnya, dalam perasaan memusatkan perhatian pada keadaan warga negara. Misalnya: Pengeluaran Pribadi.



b) Pajak obyektif, adalah pengeluaran yang dimulai atau tergantung pada barang, terlepas dari keadaan warga negara. Misalnya, Produk Pemborosan yang Layak Disertakan dan Biaya Penawaran

2. Seperti yang ditunjukkan oleh kelas atau tugas, itu dipisahkan menjadi berikut:

a) Pajak Langsung adalah penilaian yang bobotnya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi bobot langsung warga negara yang bersangkutan.

Model: Penilaian Tahunan.

b) Pajak tidak langsung adalah biaya yang bobotnya dapat dialihkan kepada pihak lain. Model: Penilaian yang Layak Ditambahkan.

3. Seperti yang ditunjukkan oleh para pengumpul dan kepala suku, mereka adalah seperti dibawah ini:

a) Pajak pusat yaitu penilaian yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk mendukung keluarga negara bagian. Model-modelnya adalah Penilaian Tahunan, Pengeluaran Layak dan Pengeluaran Barang-barang Pemborosan, Biaya Tanah dan Bangunan, dan Kewajiban Cap.

b) Pajak daerah yaitu pungutan yang dikumpulkan oleh legislatif lingkungan dan digunakan untuk mendanai keluarga lingkungan. Model: Biaya Penginapan, Tugas Kafe, dan Penilaian Hiburan.

### **2.1.2. Stelsel Pajak**

Perhitungan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dapat dilakukan dengan stelsel pajak.

Menurut Sudirman dan Amiruddin (2017:10), cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* seperti berikut ini:

### **1. Stelsel asli (*Genuine Stelsel*)**

Pembebanan biaya atas barang asli (bayar), sehingga pemilihan harus dilakukan menjelang akhir tahun anggaran, khususnya setelah pembayaran sebenarnya diketahui. Manfaatnya adalah kewajiban yang dipaksakan lebih masuk akal. Kekurangannya adalah bahwa tugas baru dapat dikumpulkan menjelang akhir periode. Hal ini berlaku untuk penghitungan PPh dalam hal tidak ada bagian PPh 25 atau potongan pajak.

### **2. Stelsel Anggapan (*Invented Stelsel*)**

Beban bea tergantung pada suatu praduga yang diatur oleh undang-undang, misalnya pembayaran satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga menjelang awal tahun bea yang harus dibayar untuk tahun berjalan masih mengudara. Keuntungan dari kerangka kerja ini adalah bahwa biaya dibayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah bahwa penilaian yang dibayarkan tidak sesuai dengan dunia nyata.

### **3. Stelsel Campuran**

Stelsel ini merupakan perpaduan antara Stelsel asli (*Genuine Stelsel*) dan Stelsel yang diharapkan (*Stelsel Invented*). Menjelang awal tahun, berapa biaya ditentukan berdasarkan penilaian sedangkan menjelang akhir tahun perhitungan diubah sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dengan asumsi berapa banyak tugas yang ditunjukkan oleh kebenaran lebih menonjol daripada pengukur, warga harus membayar kekurangannya.

#### **2.1.3. Sistem Pemungutan Pajak**

Sistem pemungutan pajak adalah suatu cara yang dipakai untuk menghitung besarnya pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara. Dengan kata

lain, sistem ini menjadi metode untuk mengelola utang pajak yang bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara.

Menurut Sudirmandan Amiruddin (2017:9), sistem pemungutan pajak dapat disimpulkan menjadi tiga seperti berikut ini:

### 1. *Self-Assessment System*

*Self-Assessment System* adalah kerangka kerja bermacam-macam tugas yang berkewajiban untuk memutuskan jumlah yang terutang sesuai dengan pengaturan undang-undang pengeluaran. Dalam strategi ini, pemilahan biaya ditempatkan pada latihan daerah itu sendiri, yang dipercayakan oleh warga untuk:

sebuah. Hitung sendiri biaya yang harus dibayar.

- a. Hitung sendiri biaya yang harus dibayar.
- b. Bayar sendiri berapa kewajiban yang harus dibayar.
- c. Mengumumkan sendiri berapa banyak biaya yang harus dibayar.

### 2. *Official Assessment System*

Penilaian Resmi adalah kerangka kerja berbagai biaya, di mana perangkat tugas memiliki berapa banyak penilaian yang harus dibayar. Dalam kerangka awal dan latihan dalam berolahraga dan mengumpulkan biaya, itu sepenuhnya ada di perangkat pengeluaran.

### 3. *Withholding Assessment System*

Menjaga Kerangka adalah kerangka kerja bermacam-macam tugas, yang menghitung biaya yang harus dibayar oleh warga negara oleh orang luar.

## **2.2 Sunset Policy**

### **2.2.1 Pengertian Sunset Policy**

*Sunset policy* merupakan salah satu program penghapusan denda sanksi administrasi atau keringanan bagi para wajib pajak (WP) PBB mendapat berupa penghapusan sanksi denda serta penghapusan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT Tahunan PPh dan/atau melakukan pembetulan SPT Tahunan PPh.

*Sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan yang berlaku sejak tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Undang-Undang KUP Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk menghimpun data perpajakan dan mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lainnya untuk memberikan data kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ketentuan ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat. Untuk menghindarkan masyarakat dari pengenaan sanksi perpajakan yang timbul apabila masyarakat tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara benar, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2008 ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mulai memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela dan melaksanakannya dengan benar.

### 2.2.2 Ketentuan *Sunset Policy*

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “*Sunset policy* adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

Berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku. Ketentuan umum yang tidak berlaku sehubungan dengan *sunset policy* seperti ketentuan yang terkait seperti berikut ini:

- a. Pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun sejak berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.
- b. Persyaratan mengenai belum dilakukan pemeriksaan pajak, diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam pelaksanaan *sunset policy*, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mengungkapkan seluruh penghasilan termasuk harta dan kewajiban dalam SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi. Data dan/atau informasi yang telah diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan PPh WP Badan atau Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah disampaikan atau dibetulkan oleh wajib pajak sehubungan dengan pelaksanaan *sunset policy* tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pemeriksaan perpajakan.



2. *Sunset policy* memberi kesempatan kepada:
- a) Wajib pajak yang telah memiliki NPWP sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk membetulkan SPT Tahunan PPh untuk tahun pajak mulai 2007 sampai tahun 2019.
  - b) Wajib pajak orang pribadi yang memperoleh NPWP secara sukarela sejak tahun 2008 untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak mulai 2007 untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar.
  - c) Ketentuan *sunset policy* berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bersifat khusus dan hanya berlaku untuk jangka waktu terbatas sehingga beberapa ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tidak berlaku.

## **2.3 Pemeriksaan Pajak**

### **2.3.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dari wajib pajak dengan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 (selanjutnya ditulis UU.No.16/2009) adalah: “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk

menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2016:56), “Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kantor pajak terhadap wajib pajak untuk mencari dan mengumpulkan data atau keterangan lainnya guna penetapan besarnya pajak yang terutang dan/atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

### **2.3.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak**

Ruang lingkup pemeriksaan pajak di Indonesia terdiri atas dua, yaitu pemeriksaan kantor dan pemeriksaan lapangan.

Menurut Mardiasmo (2016:57), pemeriksaan pajak yang dilakukan pemeriksa pajak direktorat jenderal pajak bertujuan untuk menguji kepatuhan.pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak dilakukan terhadap Surat pemberitahuan tahunan Wajib Pajak, dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Pemeriksaan juga dapat dilakukan jika terdapat kriteria seperti berikut:

- a. Warga menunjukkan formulir pengeluaran yang menyatakan biaya berlebihan;

- b. Warga membuat perubahan tahun moneter atau teknik akuntansi atau karena revaluasi sumber daya tetap;
- c. Warga menunjukkan surat peringatan yang menyatakan kemalangan;
- d. Warga menunjukkan formulir Biaya yang dipilih untuk ditinjau sehubungan dengan pemeriksaan bahaya.
- e. Warga negara menggabungkan, menyatukan, tumbuh, bertukar, memecah, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
- f. Warga tidak menyerahkan atau menyerahkan formulir Penilaian namun melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam surat pemberitahuan pilihan, yang bergantung pada penilaian sehubungan dengan penyelidikan bahaya.

### **2.3.3 Jenis Pemeriksaan Pajak**

Secara fundamental, pemeriksaan bisa dilakukan pada semua warga, namun karena keterbatasan SDM atau staf review di Ditjen Penilai, *review* tidak bisa dilakukan pada semua warga. Peninjauan kembali dapat dilakukan khususnya terhadap warga yang SPT-nya menyatakan kelebihan pembayaran dengan alasan telah diatur dalam UU KUP. Demikian pula, peninjauan juga dilakukan terhadap warga dan warga tertentu yang tingkat konsistensinya dinilai rendah.

Menurut Ghozali (2015:42), jenis pemeriksaan pajak yaitu seperti:

1. Investigasi yang Rutin
2. Investigasi dengan Kriteria Seleksi
3. Investigasi yang Khusus
4. Investigasi dengan Permulaan Bukti
5. Investigasi dengan Lokasi WP
6. Investigasi dengan tahun yang berjalan

7. Investigasi yang berintegrasi
8. Investigasi dengan cara menagih pajak

Klarifikasi kutipan di atas sehubungan dengan jenis tinjauan tugas:

1. Investigasi rutin adalah penilaian warga negara yang sesuai dengan kepuasan hak istimewa dan komitmen pengeluaran mereka. Pada umumnya penilaian ini tergantung pada hal-hal, misalnya SPT Tahunan seseorang atau zat yang menyatakan pungutan yang berlebihan, SPT Tahunan warga perusahaan yang menyatakan kemalangan bukan pungutan yang berlebihan, dll.
2. Penilaian model determinasi adalah penilaian yang dilakukan terhadap warga negara yang dipilih untuk penilaian dalam kerangka standar pilihan atau pemeriksaan yang diharapkan dapat mengurangi komponen subjektivitas dalam pilihan warga negara dengan alasan bahwa siklus pilihan bergantung pada faktor-faktor yang dapat diukur dalam program aplikasi PC.

Variabel adalah perbandingan antara faktor-faktor dalam SPT yang dilaporkan dengan fakta atau statistik yang terdapat dalam standar direktur pajak. Dengan penggunaan mesin ini, wajib pajak yang memiliki kapasitas tinggi dan menunjukkan indikasi kuat pelanggaran kewajiban perpajakannya dapat diselidiki.

3. Pemeriksaan unik adalah pemeriksaan yang dilakukan secara biasa terhadap Wajib Pajak terhadap suatu fakta atau masalah yang berkaitan dengannya dan dapat bersifat sangat selektif serta dilakukan demi keadilan dalam pemungutan pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan, Wajib Pajak yang dikeluhkan masyarakat, dan Wajib

Pajak positif yang tidak didasarkan sepenuhnya pada permasalahan Direktorat Jenderal Pajak.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak sekitar adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, konsultan sarana produksi dan atau tempat usaha Wajib Pajak domisili.
5. Pemeriksaan hari ini 12 bulan, khususnya pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan pada tahun sekarang untuk jenis pajak positif atau semua jenis pajak. Pemeriksaan ini dapat dilakukan pada wajib pajak rumah atau wajib pajak sekitar.
6. Pemeriksaan barang bukti awal adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh bukti permulaan tentang adanya dugaan yang kuat bahwa telah terjadi suatu tindak pidana di lingkungan perpajakan

## **2.4 Sanksi Pajak**

### **2.4.1 Pengertian Sanksi Pajak**

Sanksi pajak merupakan sebuah tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak yang sengaja melakukan pelanggaran tertentu. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam undang-undang. Sanksi dibutuhkan untuk meminimalisir pelanggaran.

Menurut Mardiasmo (2016:65), sanksi pajak yaitu:

“Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.”

### **2.4.2 Jenis - Jenis Sanksi Pajak**

Sanksi perpajakan bisa terjadi jika didapati adanya pelanggaran pada peraturan undang-undang perpajakan. Menurut Nugroho Agus (2017:198) jenis sanksi pajak antara lain:

### **1. Sanksi Administratif**

Sanksi administrasi antara lain seperti berikut ini:

#### **a. Sanksi Berupa Denda**

Persetujuan dapat muncul karena aktivitas warga itu sendiri atau dimunculkan oleh spesialis penilaian. Denda sebagian besar disebabkan oleh kesalahan atau tidak terpenuhinya komitmen pengeluaran. Persetujuan manajerial yang dipaksakan pada pelanggaran terkait dengan perincian komitmen. Warga negara akan dikenakan denda sebesar Rp50.000, jika SPT Intermiten tidak disampaikan/diampikan tidak sesuai batas waktu, yaitu selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya jangka waktu penilaian, dan Rp100.000, dalam hal SPT Tahunan tidak disampaikan/diampikan tidak sesuai dengan batas waktu, yaitu selambat-lambatnya 90 hari setelah tahun anggaran berakhir.

#### **b. Sanksi Berupa Bunga**

Sanksi bunga adalah sanksi administratif yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak.

Pengaturan sanksi bunga adalah seperti berikut ini:

- a) 2% per bulan untuk batas waktu dua tahun atas jumlah kewajiban yang tidak/kurang dibayar.
- b) 2% per bulan dari kekurangan biaya jika warga diizinkan untuk membayar dalam porsi/menunda angsuran biaya.



c) 48% dari kewajiban mutlak yang tidak/kurang jika warga negara setelah waktu 10 tahun didakwa melakukan kesalahan di bidang ketetapan pajak berdasarkan pilihan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum super tahanan lama kekuatan.

d) 2% sebulan ditentukan dari tanggal jatuh tempo angsuran sampai dengan tanggal angsuran dan sebagian bulan ditentukan secara multi bulan penuh, jika angsuran/penyimpanan untuk jangka waktu/periode tertentu dilakukan setelah tanggal jatuh tempo angsuran/penyimpanan.

### **c. Sanksi Berupa Kenaikan**

Sanksi adalah sanksi administratif yang berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material.

Kenaikan pajak yang dikenakan adalah:

- 50% dari PPh tidak/kurang bayar dalam 1 tahun pajak
- 100% dari jumlah PPh yang tidak/kurang dipotong, dipungut, disetor.
- 100% dari jumlah pajak kurang bayar yang terutang dalam SKP untuk tambahan kurang bayar dalam hal menemukan data baru dan data yang sebelumnya tidak diungkapkan dari Wajib Pajak yang menyebabkan besarnya pajak yang terutang.

### **d. Sanksi Pidana**

Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir yang digunakan dan diberikan kepada wajib pajak yang melanggar. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan, terdapat sanksi pidana, seperti: denda pidana, kurungan, dan penjara.

## **2.5 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana semua kewajiban perpajakan dan pelaksanaan hak perpajakan wajib dipenuhi oleh wajib pajak yang bersangkutan. Menurut Sri Rahayu (2017:113), “Wajib pajak yang patuh ialah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### **2.5.2 Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak seperti berikut ini:

1. Dapat diandalkan dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak membebankan hutang yang belum dibayar untuk berbagai penilaian, kecuali jika telah memperoleh otorisasi untuk membayar sebagian atau menunda angsuran biaya;
3. Ringkasan Fiskal dievaluasi oleh Pembukuan Publik atau organisasi administrasi moneter pemerintah dengan penilaian tidak Memadai selama 3 tahun berturut-turut;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan kesalahan di bidang ketetapan pajak berdasarkan pilihan pengadilan yang memuat kekuatan legitimasi super tahan lama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

## 2.6. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil
	Muliari dan Setiawan, 2012 (Universitas Diponegoro)	Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur	X <sub>1</sub> Sanksi Perpajakan X <sub>2</sub> Kesadaran Wajib pajak	Y: Kepatuhan Pelaporan Wajib pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Linier Berganda	Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
	Mira Dovana Ardani, 2011	Pengaruh Pemeriksaan Pajak	X <sub>1</sub> Pemeriksaan Pajak	Y: Tingkat Kepatuhan Wajib pajak	Analisis Regresi	Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh

	(Universitas Diponegoro)	Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan		Dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan	Linier Sederhana	terhadap tingkat kepatuhan Wajib pajak dalam Pemenuhan kewajiban perpajakan pajak penghasilan.
	Nur Alfiyah Sri Wahjuni Latifah, 2018 (Universitas Muhammad-iyah Malang)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan <i>Sunset policy</i> , Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi	X <sub>1</sub> Sunset Policy X <sub>2</sub> Tax Amnesty X <sub>3</sub> Sanksi Pajak	Y: Kepatuhan Wajib pajak Orang Pribadi	Analisis Regresi Linier Berganda	Program <i>Sunset policy</i> berpengaruh signifikan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak serta Program <i>Sunset policy</i> berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam

						menyampaikan /membetulkan SPT.
Chorras Mandagi Harijanto Sabijono Victorina Tirayoh, 2014 (Universitas Sam Ratulangi)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama Manado	$X_1$ Pemeriksaan Pajak	Y: Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Analisis Regresi Linier Sederhana	Tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado sebagian besar dipengaruhi oleh pemeriksaan pajak.	
Noor Diah Puspitasari, 2017 (Universitas Muria Kudus)	Pengaruh <i>Sunset Policy</i> , <i>Tax Amnesty</i> , Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	$X_1$ <i>Sunset Policy</i> $X_2$ <i>Tax Amnesty</i> $X_3$ Sanksi Pajak $X_4$ Pelayanan Fiskus	Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Analisis Regresi Linier Berganda	<i>Sunset policy</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. <i>Tax amnesty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak tidak berpengaruh	

						terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sumber: Data diolah penulis, 2022

## 2.7. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan abstraksi fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Menurut Sugiyono (2017:89), “Kerangka Konseptual atau kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel yang diteliti.”

Keterkaitan antara *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dilihat oleh fiskus melalui pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan serta seberapa banyak Surat Tagihan Pajak, Pajak Kurang Bayar dan Tunggakan Pajak yang diterbitkan oleh fiskus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun Badan.

Semakin rendah jumlah pelaporan SPT Tahunan maka indikasi tingkat kepatuhan WP OP dn WP Badan juga rendah. Sejalan dengan itu, semakin tinggi Surat

Tagihan Pajak, Pajak Kurang Bayar dan Tunggakan Pajak di suatu kantor pajak, maka tingkat kepatuhannya semakin rendah.


Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Alfiah, 2018 yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyebutkan bahwa variabel *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pujo Gunarso, 2016 yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Kapanjen Kabupaten Malang” menyebutkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Pujo Gunarso, 2016 yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Kapanjen Kabupaten Malang” menyebutkan bahwa variabel pemeriksaan dan sanksi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam hal ini sesuai dengan judul Skripsi “Pengaruh *Sunset policy*, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia” maka kerangka penelitian dapat digambarkan seperti:





**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Dasar pembuatan kerangka konseptual adalah dengan mencari pengaruh dari variable bebas yaitu *sunset policy* (X<sub>1</sub>), pemeriksaan pajak (X<sub>2</sub>), dan sanksi pajak (X<sub>3</sub>), terhadap variabel terikat yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

**Dalam hal ini maka dapat dibuat kerangka konseptual seperti:**

Keterangan:

X<sub>1</sub> : *Sunset policy*

X<sub>2</sub> : Pemeriksaan pajak

X<sub>3</sub> : Sanksi Pajak

Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

- H<sub>1</sub> : Pengaruh *sunset policy* secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- H<sub>2</sub> : Pengaruh pemeriksaan pajak secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- H<sub>3</sub> : Pengaruh sanksi pajak secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak
- H<sub>4</sub> : Pengaruh *sunset policy*, pemeriksaan pajak, sanksi pajak secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah kuisisioner / angket.

Menurut Sugiyono (2015:137), “Kuisisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.”

Kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup yang sudah memiliki alternatif jawaban sehingga responden tidak perlu menambah jawaban yang lain. Adapun skala yang digunakan adalah skala likert.

Menurut Sanusi (2017:59), “Skala likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden dalam merespon pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau variabel yang sedang diukur.”

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang berlokasi di Jalan Suka Mulia No. 17A, Gedung Kanwil DJP Sumut I Lantai V, Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Medan.

### 3.2.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan dari bulan September 2020 sampai dengan Maret 2022. Berikut ini rencana penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skedul Proses Penelitian**

No	Aktivitas	Feb/21	Mar-Sep/21	Sep/21	Okt/21	Nov-Des/21	Jan-Feb/22
1	Pengajuan Judul	■					
2	Penyusunan Skripsi		■				
3	Seminar Skripsi			■			
4	Perbaikan/Acc Skripsi			■			
5	Pengolahan Data				■		
6	Penyusunan Skripsi					■	
7	Bimbingan Skripsi						■
8	Meja Hijau						■

Sumber: Pedoman Skripsi UNPAB, 2022

### 3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

#### 3.3.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan penelitian.

Menurut Sugiyono (2015:46), “Variabel didefinisikan agar terdapat kesamaan persepsi dalam mengkaji konsep yang sedang diteliti.”

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel penelitian yang digunakan, yaitu:

1. Variabel bebas (*independent variabel*)

Yaitu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lain yang tidak bebas (*dependent variabel*). Variabel bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: *Sunset policy* ( $X_1$ ) Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) dan Sanksi Pajak ( $X_3$ ).

## 2. Variabel terikat (*dependent variabel*)

Yaitu variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel lain (*independent variabel*).

Variabel terikat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak (Y).

### 3.3.2 Definisi Operasional

**Tabel 3.2**  
**Defenisi Operasional**

No	VARIABEL	DEFENISI	INDIKATOR	SKALA UKUR
1	<i>Sunset policy</i>	Kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, yang berlaku hanya pada tahun 2008, dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007).  Sumber: <a href="https://djponline.pajak.go.id/">https://djponline.pajak.go.id/</a>	1. Belum diterbitkan surat ketetapan pajak; 2. Belum dilakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, pemeriksa pajak belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP);	Skala Likert
2.	Pemeriksaan Pajak ( $X_1$ )	Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional	a. Telah memperoleh pendidikan dan pelatihan teknis. b. Jujur dan bersih c. Taat dengan	Skala Likert



		berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan  Sumber: UU.No.28/2007	berbagai ketentuan perundang-undangan	
3	Sanksi Pajak ( $X_2$ )	Merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah ( <i>preventif</i> ) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan  Sumber: Mardiasmo (2015:57)	a. Sanksi berupa denda b. Sanksi Berupa bunga c. Sanksi berupa kenaikan	Skala Likert
			a. Pidana kurungan b. Pidana Penjara	Skala Likert
4.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ( $Y$ )	Tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara  Sumber: Siti Kurnia Rahayu (2011:112)	a. WP mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak b. Pelaporan SPT tepat waktu c. Menghitung dan membayar pajak	Skala Likert
			a. Membayarkan pajak sesuai dengan perhitungan sebelumnya	Skala Likert

Sumber: Data diolah sendiri, 2022

### 3.4 Jenis Data (Populasi dan Sampel)

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk bilangan atau nominal. Data yang berupa kuisioner

yang diberikan kepada seluruh pegawai pada Seksi Pemeriksaan Pajak dan Seksi Penagihan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia yang berjumlah 10 orang.

### 3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi tersebut.

Menurut Sugiyono (2015:115),” Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.”

Adapun populasi dari penelitian ini adalah adalah seluruh pegawai pada Seksi Pemeriksaan Pajak dan Seksi Penagihan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia yang berjumlah 10 orang.

### 3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki karakteristik mirip dengan populasi itu sendiri. Menurut Sugiyono (2015:81),” Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.”

Unit Kerja	Sub Divisi	Jenis Kelamin Fiskus	Pengalaman	Jenis WP yang ditagih atau diperiksa
Medan Polonia	Pemeriksaan dan Penagihan Pajak	Laki-laki dan Perempuan	2-10 tahun	Orang Pribadi dan Badan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengambilan sampel *Purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria penentuan sampel yang dibuat oleh peneliti dapat dilihat dalam tabel berikut:

### **Tabel 3.3** **Kriteria Penentuan Sampel**

Sumber: Data diolah penulis, 2022

#### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan kuisioner, yaitu dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pihak fiskus terkait semua data-data yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dirumuskan sebagaimana tujuan dalam penelitian ini. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuisioner yang diolah dan juga laporan penyampaian wajib pajak di KPP Pratama Medan Polonia tahun 2016-2020.

#### **3.6 Teknik Analisis Data Penelitian**

Adapun teknik pengolahan data dilakukan dengan bantuan program pengolah data statistik yaitu *SPSS 24.00 for Windows* yang merupakan *software* yang biasa digunakan untuk memecahkan masalah riset dan bisnis dalam hal statistik. Adapun pengolahan data yang dilakukan meliputi:

##### **3.6.1 Uji Instrumen Penelitian**

###### **1. Uji Kualitas Data**

Pengujian kualitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

###### **a. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisioner. Menurut Ghazali (2016:52),” Suatu kuisioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner

tersebut.” Selanjutnya disebutkan bahwa validitas bertujuan untuk menguji apakah tiap item atau instrumen benar-benar mampu mengungkap faktor yang akan diukur atau konsistensi internal tiap item alat ukur dalam mengukur suatu faktor.

### **b. Uji Reliabilitas**

Menurut Ghozali (2016:47),” Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuisioneryang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuisionerdikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaanadalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.”

## **2. Uji Asumsi Klasik**

### **a. Uji Multikolinearitas**

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah modelregresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antaravariabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal.

Menurut Ghozali (2016:103), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut

- 1) Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Menganalisis matriks korelasi variabel-variabel independen. Jika antarvariabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.

3) Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai *tolerance* dan *lawannyavariance inflation factor* (VIF).

#### **b. Uji Heteroskedastisitas**

Menurut Ghozali (2016:134),” Pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam modelregresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas Model regresi yang baikadalah yang Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas.”

#### **c. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016:154),” Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresivariabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.”

### **3. Uji Statistik**

Adapun uji statitistik meliputi:

#### **a. Uji Hipotesis / Uji Statistik t**

Menurut Ghozali (2016:67),” Uji statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen.” Adapun cara untuk menguji masing-masing variabel menggunakan metode sebagai berikut:

Bentuk umum dari persamaan regresi sederhana yang digunakan untuk menguji hubungan kausalitas pada Hipotesis n dinyatakan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + b_n X_n + e$$

**Keterangan:**

Y : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

a : Intersept (nilai Y jika X=0)

$b_n$  : Koefisien regresi

$X_n$  : Variabel Bebas

e : *Error*

**1. Pengujian Hipotesis 1 ( $H_1$ ):**

$H_0$ = Tidak ada pengaruh *sunset policy* ( $X_1$ ) secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Y).

$H_1$ = Ada pengaruh *sunset policy* ( $X_1$ ) secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Y).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**a) Membuat formulasi hipotesis**

$H_1$ :  $b_1 \neq 0$ , artinya *sunset policy* berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**b) Menentukan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$** 

Tingkat signifikansi 0.05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

Dengan  $DF = n - (k+1)$ .

**c) Dasar Pengambilan Keputusan:**

a.  $H_0$  ditolak apabila  $\text{sig} < 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, dengan demikian secara individu adapengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti



*b. H<sub>0</sub>* diterima apabila  $\text{sig} > 0,05$  atau  $t$  hitung  $\leq t$  tabel, dengan demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.

## **2. Pengujian Hipotesis 2 (H<sub>2</sub>)**

$H_0$  = Tidak ada pengaruh pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Y).

$H_2$  = Ada pengaruh pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Y).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### **a. Membuat formulasi hipotesis**

$H_2: b_2 \neq 0$ , artinya pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **b. Menentukan tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 5\%$**

Tingkat signifikansi 0.05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

Dengan  $DF = n - (k+1)$ .

### **c. Dasar Pengambilan Keputusan:**

*a. H<sub>0</sub>* ditolak apabila  $\text{sig} < 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, dengan demikian secara individu adapengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti

*b. H<sub>0</sub>* diterima apabila  $\text{sig} > 0,05$  atau  $t$  hitung  $\leq t$  tabel, dengan demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.

## **3. Pengujian Hipotesis 3 (H<sub>3</sub>)**

$H_0$  = Tidak ada pengaruh sanksi pajak ( $X_3$ ) secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Y).

$H_3$  = Ada pengaruh sanksi pajak ( $X_3$ ) terhadap secara parsial tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Y).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Membuat formulasi hipotesis**

$H_3$ :  $b_3 \neq 0$ , artinya sanksi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**b. Menentukan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$**

Tingkat signifikansi 0.05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

**c. Dasar Pengambilan Keputusan:**

a.  $H_0$  ditolak apabila  $\text{sig} < 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, dengan demikian secara individu adapengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti

b.  $H_0$  diterima apabila  $\text{sig} > 0,05$  atau  $t$  hitung  $\leq t$  tabel, dengan demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.

**b. Analisis Regresi Linier Berganda (Uji Statistik F)**

Uji ini pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyaipengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Uji F dalam penelitian digunakan untuk menguji pengaruh secara simultan antara *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun persamaan regresi linier berganda yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

**Keterangan:**

Y = Variabel Terikat (Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak)

a = Konstanta

$b_1$ - $b_n$  = Parameter Koefisien Regresi

$X_1$  = *Sunset policy*

$X_2$  = Pemeriksaan Pajak

$X_3$  = Sanksi Pajak

e = Unsur Ganggu (*error*)

**Pengujian Hipotesis**

$H_0$  = Tidak ada pengaruh *sunset policy* ( $X_1$ ), pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) dan sanksi pajak ( $X_3$ ) secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Y).

$H_4$  = Ada pengaruh *sunset policy* ( $X_1$ ), pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) dan sanksi pajak ( $X_3$ ) secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia (Y).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

**a. Membuat formulasi hipotesis**

$H_4$ :  $b_4 \neq 0$ , artinya *sunset policy* ( $X_1$ ), pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) dan sanksi pajak ( $X_3$ ) secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

**b. Menentukan tingkat signifikansi sebesar  $\alpha = 5\%$** 

Tingkat signifikansi 0.05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

Dengan  $DF = n - (k+1)$ .

**c. Dasar Pengambilan Keputusan:**

a.  $H_0$  ditolak apabila  $\text{sig} < 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, dengan demikian secara individu adapengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti

b.  $H_0$  diterima apabila  $\text{sig} > 0,05$  atau  $t$  hitung  $\leq t$  tabel, dengan demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.

**b. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hasil Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Seluruh kantor tempat Administrasi Tugas bekerja didirikan di periode haji Netherlands, tempat Administrasi Penilaian pada waktu itu bernama Belastingg, yang setelah otonomi berganti identitas ke posisi pekerjaan untuk tinjauan moneter, kemudian, pada saat itu, berubah lagi. untuk posisi pekerjaan untuk tinjauan Beban menggunakan asosiasi induknya, Direktorat Jenderal Tugas Moneter Republik Indonesia. Indonesia.

Di Sumut tepatnya tahun ke 1976, 3 tempat kerja tinjauan tugas didirikan, khususnya:

- a) Kantor Peninjauan Tugas Medan-Selatan
- b) Kantor Peninjauan Tugas Medan-Utara
- c) Kantor Peninjauan Tugas Pematang-Siantar

Tahun ke 1978 Kantor Peninjauan Tugas Medan-Selatan diisolasi menjadi 2, yaitu Kantor Peninjauan Medan-Selatan dan Kantor Peninjauan Penilaian Kisaran. Untuk bekerja dengan administrasi angsuran tagihan dari warga dan dengan perkembangan moneter yang lebih cepat, Kantor Review Medan Barat didirikan dalam mengembangkan lebih lanjut administrasi-administrasi kepada orang-orang pada umumnya yang membidangi administrasi-administrasi angsuran,

sebagaimana dinyatakan dengan Surat Keputusan Pendeta Uang Republik Indonesia No. 267/KMK.01/1989, dilakukan perubahan menyeluruh pada Direktorat Jenderal Tugas, yang menggabungkan desain ulang lingkungan kerja peninjauan tugas yang diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak, sekaligus dibentuknya Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan. Mengingat pilihan Pendeta Uang Republik Indonesia No.443/KMK.03/2013 tanggal 26 Februari 2013, Kantor Administrasi Beban Polonia Medan dijebak. Penanggung Jawab Kantor adalah organisasi Direktorat Jenderal Penilai yang berada di bawah suatu Kantor Daerah. Pada tanggal 27 Mei 2012 Kantor Administrasi Penilaian Polonia Medan dalam rangka Pengucapan Imam Uang berubah nama menjadi Kantor Administrasi Tugas Polonia Pratama Medan dengan wilayah fungsi Polonia Medan, Medan Tuntungan, Medan Selayang, Medan Maimun, Medan Baru dan Kec Medan Johor.

Kantor Penatausahaan Biaya Polonia Medan merupakan suatu instansi administrasi yang mempunyai tugas pokok dalam melakukan urusan beban. Kantor Tata Usaha Polonia Medan beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A Medan. Sesuai dengan kronologis klarifikasi Kantor Tata Usaha Polonia Medan, pada tanggal 27 Mei 2012 berubah nama menjadi Balai Pengkajian Polonia Pratama Medan, sesuai dengan pedoman Pendeta Uang no. 62/PMK.01/2009 tentang Perkumpulan dan Tata Kerja Ketinggian Organisasi Ditjen Pengeluaran, yang terakhir diubah dengan Peraturan Pendeta Uang Nomor 167/PMK.01/2012.

Tempat Kerja Administrasi Pengeluaran (Tata Kerja Administrasi Tugas) saat ini pada semua Direktorat Jenderal (DJ) Tugas terdiri dari tiga macam, yaitu:

1. Kantor Administrasi Pengeluaran Warga yang Besar
2. Kantor Administrasi Tugas Pusat
3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Terdiri atas delapan kantor yaitu:

1. KPP Pratama Medan-Polonia, seperti dibawah
  - a. KPP Kec Medan-Polonia
  - b. KPP Kec Medan- Maimun
  - c. KPP Kec Medan-Baru
  - d. KPP Kec Medan-Tuntungan
  - e. KPP Kec Medan-Selayang
  - f. KPP Kec Medan-Johor
2. KPP Medan-Timur, seperti dibawah
  - a. Kec Medan Timur
  - b. Kec Medan Tembung
  - c. Kec Medan Perjuangan
3. KPP Pratama Medan-Barat, seperti dibawah
  - a. KPP Kec Medan-Barat
4. KPP Pratama Medan-Petisah, seperti dibawah
  - a. KPP Kec Medan Sunggal
  - b. KPP Kec Medan-Petisah
  - c. KPP Kec Medan-Helvetia



5. KPP Pratama Medan-Kota, seperti dibawah:
  - a. KPP Pratama Medan-Kota (Medan Kota Kec)
  - b. KPP Pratama Medan-Kota
  - c. Kec Medan-Area
  - d. Kec Medan-Amplas
  
6. KPP Pratama Medan-Belawan seperti dibawah:
  - a. Kec Medan-Belawan.
  - b. Kec Medan-Marelan.
  - c. Kec Medan-Labuhan.
  - d. Kec Medan-Deli.
  
7. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Binjai seperti dibawah ini:
  - a. Kec Labuhan-Deli
  - b. Kec Sunggal.
  - c. Kota Binjai.
  - d. Kabupaten-Langkat.
  
8. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam seperti dibawah ini:
  - a. Kabupaten Deli Serdang

#### **4.1.1. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

##### **a. Visi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Mengakui administrasi yang cakap dengan pelaksanaan yang baik dan dapat diandalkan untuk membangun pendapatan negara dari pengeluaran daerah di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Utara I.

##### **b. Misi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Meningkatkan penerimaan dan penerimaan negara melalui PPh, PPN, dan PPnBM serta terus mengkinikan diri sesuai dengan kemajuan tujuan daerah dan standar regulasi

### 4.1.3. Logo Direktorat Jenderal Pajak



**Gambar 4.1 Logo Direktorat Jenderal Pajak**

Sumber: <http://www.pajak.go.id/content/logo-pajak>

**Keterangan Umum:**

**Motto:** Nagara Dana Rakca yang artinya Penjaga Keuangan Negara

**Bentuk:** Segi Limas

**Tata Warna:** Biru Kehitam-hitaman, Kuning Mas, dan Putih

**Makna:**

1. Pagar berbentuk segi lima menggambarkan Kondisi Pancasila Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Terbentuknya sayap lima lapis menunjukkan kualitas negara, sebagai daya dorong utama bagi para wakil Direktorat Jenderal Tugas dalam melaksanakan kewajibannya yang telah ditetapkan untuk mengikuti kemajuan kemajuan sayap NKRI.
3. Bejana emas merupakan tempat pengambilan uang (fiskus) Negara RI.
4. Libra membahas kesetaraan
5. Tujuh belas butir beras dan delapan kelompok bunga kapas memenuhi standar


kemajuan Negara.

6. Tiga gelombang yang menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Belanja melakukan kewajibannya dalam rangka Tridharma Pemungutan Pajak, yaitu:

- a) Mencakup semua mata pelajaran tugas.
- b) Objek biaya yang tepat.
- c) Tepat pada waktunya.

#### 4.1.4. Ruang Lingkup Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia

Kantor Pelayanan Pajak Medan Polonia dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenangnya berdasarkan teknis yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak.



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi, 2022

Adapun tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing seksi di atas adalah sebagai berikut:

### **1. Sub-Bagian Umum dan Kepatuhan Internal**

- a. Melaksanakan pengurusan surat masuk KPP yang bukan dari WP dan surat keluar KPP.
- b. Melaksanakan pemrosesan berkas/ arsip umum (non-WP) dan penyusutan arsip yang tidak mempunyai nilai guna atau telah memenuhi jadwal retensi arsip.
- c. Mengelola penyelenggara kegiatan *On the Job Training* bagi para pegawai baru/ pegawai dalam jabatan baru.
- d. Mengonsep surat usulan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- e. Menyusun konsep surat usulan kenaikan pangkat pegawai, konsep surat usulan kenaikan Gaji Berkala Pegawai, konsep permohonan menjadi peserta Asuransi Kesehatan (Askes)/ Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen), konsep calon usulan Calon Penerima Sadyalancana Karya Satya dan penghargaan lainnya, serta mengelola pelaksanaan pemrosesan izin cuti dan masalah lainnya yang berkaitan dengan cuti, pengelolaan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DPP), Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P), Dan Permohonan Penambahan Penghasilan Pegawai (KP4).

### **2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

- a. Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data.

- b. Melakukan kompilasi estimasi potensi dan realisasi penerimaan pajak berdasarkan potensi dan perkembangan ekonomi Wajib Pajak.
- c. Melaksanakan dukungan ketersediaan data dan informasi perpajakan, peminjaman dan penyaluran data perpajakan.
- d. Melaksanakan perekaman, pengelolaan, perbaikan, dan pemanfaatan data perpajakan baik segala sistem maupun manual, serta melaksanakan perlindungan data perpajakan.
- e. Melakukan urusan tata usaha penerimaan perpajakan dan konsep perhitungan bagi hasil dengan Pemerintah Daerah.

### **3. Seksi Pelayanan**

- a. Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
- c. Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan
- d. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak (WP).
- e. Melakukan kerjasama perpajakan.
- f. Melaksanakan penerimaan dan penelitian atas kelengkapan dokumen permohonan dokumen WP dan surat lainnya.
- g. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan *Electronic Filing Identification Number (eFIN)* dalam rangka pelaporan SPT secara elektornik.
- h. Melaksanakan penelitian dan penyelesaian permohonan kode aktifikasi, *password*, dan nomor seri dalam rangka pembuatan faktur pajak.

### **4. Seksi Penagihan**

- a. Mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak
- b. Penagihan aktif
- c. Usulan penghapusan piutang pajak
- d. Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
- e. Meneliti pembuatan Surat Pemberitahuan Lelang kepada WP serta media Massa dalam rangka Informasi lelang harta WP
- f. Meneliti penerbitan surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus terhadap WP tertentu dalam rangka pengamanan penerimaan pajak.

## **5. Seksi Pemeriksaan**

- a. Melakukan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya
- c. Menyusun rencana kegiatan pemeriksaan pajak dan pencapaian target penerimaan dari pemeriksaan pajak
- d. Menyusun usulan WP yang akan diperiksa
- e. Menerbitkan dan menyalurkan SP2, SP2 Perubahan, Surat Pemberitahuan Pemeriksaan lapangan dan Surat Penagihan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor.

## **6. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan**

- a. Melakukan pengamatan potensi perpajakan
- b. Pendataan objek dan subjek pajak

- c. Pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi
- d. Menyusun Daftar Sasaran Ekstensifikasi (DSE) dan Daftar Penugasan Ekstensifikasi (DPE)
- e. Melaksanakan Ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) dalam rangka penambahan WP dan perluasan bisnis pajak
- f. Melaksanakan pemetaan, analisis, dan potensi calon WP.

#### **7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (I s.d. IV)**

- a. Bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan,
- b. Penyusunan profil Wajib Pajak,
- c. Analisis kinerja Wajib Pajak,
- d. Rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi,
- e. Usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan PBB & BPHTB, serta melakukan evaluasi hasil banding,
- f. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian dalam rangka perhitungan lebih bayar (PLB),
- g. Melakukan penelitian dan menyusun konsep laporan penelitian atas permohonan penerbitan Surat Keputusan Pengurangan PBB.
- h. Menyusun konsep laporan Surat Imbauan, Konfirmasi, Klarifikasi atau permintaan keterangan kepada WP atau pihak terkait selain WP baru dan/ atau WP yang belum pernah melakukan pembayaran pajak dan pelaporan SPT sejak terdaftar.

#### **8. Kelompok Jabatan Fungsional**



- a. Melakukan pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap,
- b. Melakukan pemeriksaan sederhana kantor,
- c. Membuat Nota Penghitungan (Nothit) pajak, Daftar Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (DKHP) dan alat keterangan (alket),
- d. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1 Hasil Pengumpulan Data

#### Karakteristik Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pegawai pemeriksaan dan penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia yang berjumlah 10 orang. Data responden yang digunakan dalam penelitian: Jenis kelamin dan pengalaman di bidang pemeriksaan dan penagihan pajak. Kuisisioner dibagikan kepada 10 responden. Semua kuisisioner kembali, tidak ada yang hilang atau rusak.

#### a. Jenis Kelamin Responden

**Tabel 4.1**  
**Jenis Kelamin Responden**

<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>7</b>	<b>3</b>	<b>10</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 7 orang (70%), sedangkan responden perempuan sebanyak 3 orang (30%). Artinya, pegawai di seksi pemeriksaan dan penagihan pajak didominasi oleh laki-laki.

### a. Pengalaman Responden dibidang Perpajakan

**Tabel 4.2**  
**Pengalaman Responden dibidang Perpajakan**

Lama Pengalaman	<2 Tahun	2-5 Tahun	5-10 Tahun	> 10 Tahun
<b>Jumlah</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa pengalaman dibidang perpajakan dari pegawai di KPP Pratama Medan Polonia yang diambil sebagai responden mayoritas berpengalaman selama 5-10 tahun yaitu sebanyak 6 orang (60%). Sedangkan yang lainnya berpengalaman < 2 tahun yaitu sebanyak 1 orang (10%). Pengalaman selama 2-5 tahun yaitu sebanyak 2 orang (20%) yang berpengalaman lebih dari 10 tahun sebanyak 1 orang (10%).

### c. Distribusi Jawaban Responden

Distribusi jawaban responden yang didapat dari hasil penyebaran kuisioner kepada 10 responden adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jawaban Responden Terhadap Variabel *Sunset Policy***

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
<b>1</b>	X <sub>1.1</sub>	6	4	0	0	0	10
<b>2</b>	X <sub>1.2</sub>	7	3	0	0	0	10
<b>3</b>	X <sub>1.3</sub>	6	2	2	0	0	10
<b>4</b>	X <sub>1.4</sub>	4	5	1	0	0	10
<b>5</b>	X <sub>1.5</sub>	2	6	2	0	0	10
<b>6</b>	X <sub>1.6</sub>	6	4	0	0	0	10
<b>7</b>	X <sub>1.7</sub>	6	1	3	0	0	10

	Total	37	25	8	0	0	10
--	-------	----	----	---	---	---	----

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.3 di atas, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju. Hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>1.2</sub> yaitu *sunset policy* dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP, dengan persentase 18,91% atau sebanyak 7 responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

**Tabel 4.4**

**Jawaban Responden Terhadap Variabel Pemeriksaan Pajak**

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1	X <sub>2.1</sub>	6	4	0	0	0	10
2	X <sub>2.2</sub>	7	3	0	0	0	10
3	X <sub>2.3</sub>	6	2	2	0	0	10
4	X <sub>2.4</sub>	4	5	1	0	0	10
5	X <sub>2.5</sub>	2	6	2	0	0	10
6	X <sub>2.6</sub>	6	4	0	0	0	10
7	X <sub>2.7</sub>	6	1	3	0	0	10
	Total	37	25	8	0	0	10

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.4 di atas, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju. Hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>2.2</sub> yaitu pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada WP,

dengan persentase 18,91% atau sebanyak 7 responden. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

**Tabel 4.5**  
**Jawaban Responden Terhadap Variabel Sanksi Pajak**

No.	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1.	X <sub>3.1</sub>	6	4	0	0	0	10
2.	X <sub>3.2</sub>	7	3	0	0	0	10
3.	X <sub>3.3</sub>	6	2	2	0	0	10
4.	X <sub>3.4</sub>	4	5	1	0	0	10
5.	X <sub>3.5</sub>	2	6	2	0	0	10
6.	X <sub>3.6</sub>	6	2	2	0	0	10
	Total	31	22	7	0	0	10

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5 di atas, sebagian besar responden memberikan jawaban sangat setuju. Hasil terbanyak sangat setuju terdapat pada item X<sub>3.2</sub>, yaitu sanksi harus dilaksanakan dengan tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran, dengan persentase 18,91% atau sebanyak 7 responden.

**Tabel 4.6**  
**Jawaban Responden Terhadap Variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

No	Pernyataan	Skor					Jumlah
		SS	S	R	TS	STS	
1.	Y.1	6	4	0	0	0	10
2.	Y.2	7	1	2	0	0	10
3.	Y.3	1	3	0	6	0	10
4.	Y.4	2	3	0	5	0	10
5.	Y.5	2	6	2	0	0	10
6.	Y.6	1	1	8	0	0	10

	Total	19	18	12	11	0	60
--	-------	----	----	----	----	---	----

Sumber: Data Primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, sebagian besar responden memberikan jawaban tidak setuju. Hasil terbanyak tidak setuju terdapat pada item Y.6, yaitu Wajib Pajak menghitung pajak terutangnya dengan baik sesuai dengan kenyataan yang terjadi terkait usaha yang dilakukan sehingga diperoleh gambaran yang baik berkenaan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan persentase 13,3% atau sebanyak 8 responden.

#### 4.2.2. Hasil Pengolahan Data

Berikut adalah hasil pengolahan data dalam tiga variabel yaitu *sunset policy* ( $X_1$ ), pemeriksaan pajak ( $X_2$ ) dan sanksi pajak ( $X_3$ ) dan tingkat kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ). Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis regresi linier berganda, analisa koefisien korelasi berganda dan analisis koefisien determinasi dengan bantuan program pengolah data *SPSS 24.00 for Windows*.

#### 4.2.3. Metode Analisis Regresi Linier Berganda

**Tabel 4.7**  
**Hasil *Output* Metode Analisis Regresi Linier Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.546	2.412		.226	.829
	SUNSET POLICY (X1)	.764	.265	.982	2.883	.028

PEMERIKSAAN PAJAK (X <sub>2</sub> )	.563	.292	.845	1.925	.102
SANKSI PAJAK (X <sub>3</sub> )	.786	.328	.847	2.393	.054

a. Dependent Variable: TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 24.00

Dari hasil regresi linier berganda yang diteliti pada *sunset policy* (X<sub>1</sub>), pemeriksaan pajak (X<sub>2</sub>) dan sanksi pajak (X<sub>3</sub>) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Y = 0,546 + 0,764X_1 + 0,563X_2 + 0,786X_3 + e$$

Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

X<sub>1</sub> = *Sunset Policy*

X<sub>2</sub> = Pemeriksaan Pajak

X<sub>3</sub> = Sanksi Pajak

e = Standar *error*

Arti dari model persamaan regresi linier berganda di atas adalah:

- Nilai konstan ( $\beta$ ) = **0,546** diartikan bahwa ketika variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> konstan atau tidak ada atau sebesar 0, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar **0,546** dengan asumsi *ceteris paribus*.
- Nilai koefisien regresi variabel X<sub>1</sub> = **0,764** artinya jika variabel X<sub>1</sub> mengalami peningkatan satu satuan sedangkan X<sub>2</sub> dan X<sub>3</sub> konstan atau tidak ada atau sebesar 0, maka Y akan mengalami peningkatan sebesar **0,764** dengan asumsi *ceteris paribus*.

- c. Nilai koefisien regresi variabel  $X_2 = 0,563$  artinya jika variabel  $X_2$  mengalami peningkatan satu satuan sedangkan  $X_1$  konstan atau tidak ada atau sebesar 0, maka  $Y$  akan mengalami peningkatan sebesar **0,563** dengan asumsi *ceteris paribus*.
- d. Nilai koefisien regresi variabel  $X_3 = 0,786$  artinya jika variabel  $X_3$  mengalami peningkatan satu satuan sedangkan  $X_2$  konstan atau tidak ada atau sebesar 0, maka  $Y$  akan mengalami peningkatan sebesar **0,786** dengan asumsi *ceteris paribus*.

#### **4.2.4. Uji Instrumen Data**

##### **4.2.4.1. Uji Statistik**

Untuk mengetahui apakah suatu persamaan regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen atau tidak, dilakukan dengan melakukan Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik  $t$ ), Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik  $F$ ), dan Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).

##### **a. Uji T**

Uji  $t$  ( $t$ -test) digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen.

#### **MERUMUSKAN HIPOTESIS**

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh antara variabel  $X$  (variabel bebas) dan variabel  $Y$  (variabel terikat). Di mana hipotesis nol ( $H_0$ ) yaitu hipotesis tentang tidak adanya pengaruh. Sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini. Masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

#### **DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

- a.  $H_0$  ditolak apabila  $\text{sig} < 0,05$  atau  $t$  hitung  $> t$  tabel, dengan demikian secara individu ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti
- b.  $H_0$  diterima apabila  $\text{sig} > 0,05$  atau  $t$  hitung  $\leq t$  tabel, dengan demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.
- c. Tingkat signifikansi 0.05 atau 5% artinya kemungkinan besar hasil penarikan kesimpulan memiliki probabilitas 95% atau toleransi kesalahan 5%.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Output Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.546	2.412		.226	.829
	SUNSET POLICY (X1)	.764	.265	.982	2.883	.028
	PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	.563	.292	.845	1.925	.102
	SANKSI PAJAK (X3)	.786	.328	.847	2.393	.054

a. Dependent Variable: TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 24.00

#### a. Pengujian Hipotesis Pertama

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara *sunset policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

$H_1$ : Terdapat pengaruh *sunset policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Diketahui dari hasil *output* diatas:



$$t \text{ tabel} = (a/2; n-k-1)$$

$$t \text{ tabel} = (0,025 ; 6)$$

$$t \text{ tabel} = 2,447$$

Berdasarkan hasil dari t-hitung sebesar 2,883 dan t-tabel sebesar 2,447. sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_1$  diterima berdasarkan t hitung  $2,883 > t \text{ tabel } 2,447$  yang artinya ada pengaruh signifikan *sunset policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **b. Pengujian Hipotesis Kedua**

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

$H_2$ : Terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak

Diketahui dari hasil *output* diatas:

$$t \text{ tabel} = (a/2; n-k-1)$$

$$t \text{ tabel} = (0,025 ; 6)$$

$$t \text{ tabel} = 2,447$$

Berdasarkan hasil dari t-hitung sebesar -1,925 dan t-tabel sebesar 2,447. sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_2$  diterima berdasarkan t hitung  $1,925 < t \text{ tabel } 2,365$  yang artinya tidak ada pengaruh signifikan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **b. Pengujian Hipotesis Ketiga**

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

$H_3$ : Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

$t$  tabel =  $(\alpha/2; n-k-1)$

$t$  tabel =  $(0,025 ; 6)$

$t$  tabel = 2,447

Diketahui nilai  $t$ -hitung sebesar 2,393 dan  $t$ -tabel sebesar 2,447. sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis  $H_3$  diterima berdasarkan  $t$ -hitung  $2,393 < t$ -tabel 2,447 yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### b. Uji F

#### DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a.  $H_0$  diterima apabila  $F$  hitung  $\leq F$  tabel, dengan demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.

b.  $H_0$  ditolak apabila  $F$  hitung  $> F$  tabel, dengan demikian secara individu ada pengaruh yang signifikan dari variabel yang diteliti.

**Tabel 4.9**

#### Hasil Output Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik $F$ )

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	84.010	3	28.003	80.391	.000 <sup>a</sup>
	n					

Residual	2.090	6	.348	
Total	86.100	9		

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK (X3), SUNSET POLICY (X1), PEMERIKSAAN PAJAK (X2)

b. Dependent Variable: TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 24.00

### Hipotesis:

$H_0$ : Tidak terdapat pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  secara simultan terhadap variabel Y.

$H_a$ : Terdapat pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  secara simultan terhadap variabel Y.

F tabel = F (k; n-k)

F tabel = F (3 ; 7)

F tabel = 4,35

Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh  $X_1$  dan  $X_2$  secara simultan terhadap Y adalah  $0,000 < 0,05$  dan nilai F hitung  $80,391 > F$  tabel 4,35 sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti terdapat pengaruh  $X_1$ ,  $X_2$  dan  $X_3$  secara simultan terhadap Y.

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen.

**Tabel 4.10**

### Hasil *Output* Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.988 <sup>a</sup>	.976	.964	.590

a. Predictors: (Constant), SANKSI PAJAK (X3), SUNSET POLICY (X1), PEMERIKSAAN PAJAK (X2)  
 Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 24.00

Berdasarkan *output* di atas, dapat diketahui bahwa:

- 1) Koefisien korelasi (R) sebesar 0,988 artinya bahwa ada hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen (karena mendekati angka 1).
- 2) Besarnya *adjusted R Square* adalah 0,976 artinya bahwa kontribusi variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara simultan sebesar 97,6%, sedangkan sisanya sebesar 2,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

#### 4.2.4.2. Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Ada dua syarat penting yang berlaku untuk sebuah kuisisioner yaitu valid dan reliabelnya instrumen yang ada dalam kuisisioner tersebut, untuk itu perlu dilakukan uji validitas dan uji reliabilitas.

"Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen dianggap valid apabila mampu mengukur apa yang ingin di ukur, dengan kata lain mampu memperoleh data yang dapat dari variabel yang diteliti." (Ghozali, 2016 :172)

Semua item kuisisioner yang digunakan untuk mengukur *sunset policy*, pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak akan diuji

validitasnya. Nilai validitas masing-masing butir pertanyaan dapat dilihat pada nilai *Correct Item-Total Correlation* masing-masing butir pertanyaan. Apabila data perhitungan *SPSS* koefisien korelasi ( $r$ ) diketahui bahwa seluruh korelasi item variabel  $X$  lebih besar dari  $r$  tabel maka instrumen dinyatakan valid. Begitu pula untuk variabel  $Y$ , jika seluruh korelasi item variabel  $Y$  lebih besar dari  $r$  tabel maka instrumen dinyatakan valid.

Kriteria pengujian validitas menurut Ghozali (2016: 174) keputusan pada sebuah butir pertanyaan dapat dianggap valid, dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. Jika  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , maka butir pertanyaan tersebut valid.
- b. Jika  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , maka butir pertanyaan tersebut tidak valid

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Validitas Kuisisioner**

Variabel	Kode Indikator	$r$ hitung	$r$ tabel	Keterangan
<i>Sunset Policy</i> ( $X_1$ )	$X_{1.1}$	0,877	0,4973	Valid
	$X_{1.2}$	0,863	0,4973	Valid
	$X_{1.3}$	0,890	0,4973	Valid
	$X_{1.4}$	0,948	0,4973	Valid
	$X_{1.5}$	0,881	0,4973	Valid
	$X_{1.6}$	0,758	0,4973	Valid
	$X_{1.7}$	0,936	0,4973	Valid
Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ )	$X_{2.1}$	0,900	0,4973	Valid
	$X_{2.2}$	0,968	0,4973	Valid
	$X_{2.3}$	0,968	0,4973	Valid

	X <sub>2.4</sub>	0,974	0,4973	Valid
	X <sub>2.5</sub>	0,854	0,4973	Valid
	X <sub>2.6</sub>	0,863	0,4973	Valid
	X <sub>2.7</sub>	0,953	0,4973	Valid
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	X <sub>3.1</sub>	0,890	0,4973	Valid
	X <sub>3.2</sub>	0,835	0,4973	Valid
	X <sub>3.3</sub>	0,919	0,4973	Valid
	X <sub>3.4</sub>	0,933	0,4973	Valid
	X <sub>3.5</sub>	0,955	0,4973	Valid
	X <sub>3.6</sub>	0,852	0,4973	Valid
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,890	0,4973	Valid
	Y.2	0,835	0,4973	Valid
	Y.3	0,919	0,4973	Valid
	Y.4	0,933	0,4973	Valid
	Y.5	0,955	0,4973	Valid
	Y.6	0,852	0,4973	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 24.00

**N tabel = 10 ; dengan signifikansi 5%**

**R tabel = 0,4973**

Semua angket untuk variabel X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, X<sub>3</sub> dan Y dinyatakan VALID.

#### **b. Uji Reliabilitas**

Uji reliabilitas digunakan untuk melihat sejauh mana suatu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. (Sugiyono, 2015:109).

Konsep reliabilitas dapat dipahami melalui ide dasar konsep reliabilitas tersebut yaitu konsistensi. Pengujian terhadap konsistensi internal yang dimiliki oleh

suatu instrumen merupakan alternatif lain yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk menguji realibilitas, di samping pengukuran koefisien stabilitas dan ekuivalensi. Konsep reliabilitas menurut pendekatan ini adalah konsistensi diantara butir-butir pertanyaan dalam satu instrumen.

Teknik yang akan digunakan untuk mengukur konsistensi internal adalah teknik *alpha Cronbach's*. Adapun alasan menggunakan rumus *alpha Cronbach's* karena nilai koefisien *alpha Cronbach's* merupakan indeks yang cukup sempurna dalam mengukur reliabilitas konsistensi antar butir (Sekarang dalam Bambang S. Soedibjo, 2013).

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji Reliabilitas Kuisioner**

<b>Variabel</b>	<b><i>Cronbach Alpha (<math>\alpha</math>)</i></b>	<b>R tabel</b>	<b>Keterangan</b>
<i>Sunset Policy</i> (X <sub>1</sub> )	0,987	0,4973	<i>Reliable</i>
Pemeriksaan Pajak (X <sub>2</sub> )	0,987	0,4973	<i>Reliable</i>
Sanksi Pajak (X <sub>3</sub> )	0,987	0,4973	<i>Reliable</i>
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,987	0,4973	<i>Reliable</i>

Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 24.00

Berdasarkan *output* diatas, diketahui bahwa semua nilai *alpha Cronbach's* > nilai r tabel 0,4973. Hal ini berarti bahwa semua angket tersebut reliabel/konsisten.

#### 4.2.4.3. Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nilai umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah  $VIF \geq 10$ . (Ghozali, 2016:103). Adapun hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.679	1.507		.451	.666
	SUNSET POLICY (X1)	.724	.102	.870	7.066	.000
	PEMERIKSAAN PAJAK (X2)	.140	.131	.131	1.067	.321
	SANKSI PAJAK (X3)	.140	.131	.131	1.067	.321

a. Dependent Variable: TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)


Sumber: Data Primer yang diolah SPSS 24.00

Berdasarkan tabel 4.13 di atas, diketahui nilai VIF masing-masing variabel menunjukkan nilai  $< 10$  (sepuluh) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas pada persamaan regresi.



### b. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016:134).



**Gambar 4.3**

### Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah *SPSS 24.00 for Windows*

Dari grafik *scatterplots* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi tingkat kepatuhan wajib pajak berdasarkan masukan variabel independen *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak.

### c. Uji Normalitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154).

Adapun hasil uji normalitas dengan menggunakan metode Kolmogorov Smirnov Residual dapat dilihat pada gambar berikut.

**Tabel 4.14**  
**Hasil Uji Normalitas dengan Kolmogorov Smirnov Residual**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>		
		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.36293015
Most Extreme Differences	Absolute	.197
	Positive	.197
	Negative	-.135
Test Statistic		.197
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data primer diolah *SPSS 24.00 for Windows*

## **DASAR PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Jika nilai Sig > 0,05 maka nilai residual BERDISTRIBUSI NORMAL

Jika nilai Sig < 0,05 maka nilai residual TIDAK BERDISTRIBUSI NORMAL

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, diketahui nilai sig sebesar 0,200 > 0,05.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

### **4.2.5. Pembahasan**

#### **1. Pengaruh *sunset policy* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel *sunset policy* bertanda positif, artinya *sunset policy* berbanding lurus atau searah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan hasil uji t diketahui nilai t-hitung  $2,883 > t\text{-tabel } 2,447$  artinya *sunset policy* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik dilakukan *sunset policy* maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang telah mendaftar untuk program tersebut sadar untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Alfiyah, 2018 yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyebutkan bahwa variabel *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **2. Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel pemeriksaan pajak bertanda positif, artinya pemeriksaan pajak berbanding lurus atau searah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan hasil uji t diketahui nilai t-hitung  $1,925 < t\text{-tabel } 2,447$  artinya pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Hal ini

mengindikasikan bahwa semakin banyak dilakukan pemeriksaan pajak, maka semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang diperiksa telah melanggar aturan, dan karena itu dipaksa untuk melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pujo Gunarso, 2016 yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Kapanjen Kabupaten Malang” menyebutkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

### **3. Pengaruh sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Hasil uji regresi linier berganda menunjukkan besaran koefisien regresi variabel harga bertanda positif, artinya sanksi pajak berbanding berbanding lurus atau searah terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dan hasil uji t diketahui nilai t hitung menunjukkan nilai  $2,393 < t\text{-tabel } 2,447$  yang artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arya Herwin Safitri, 2015 yang berjudul “Pengaruh Jumlah Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan)” yang menyebutkan bahwa variabel

sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

#### **4. Pengaruh *sunset policy*, pemeriksaan dan sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia**

Hasil uji F, *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia. Hal ini dibuktikan dengan hasil regresi yang menyatakan bahwa nilai signifikansi pemeriksaan dan sanksi pajak  $0,000 < 0,05$ .

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Alfiyah, 2018 yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi” menyebutkan bahwa variabel *sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dan juga penelitian yang dilakukan oleh Pujo Gunarso, 2016 yang berjudul “Pengaruh Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Kapanjen Kabupaten Malang” menyebutkan bahwa variabel pemeriksaan dan sanksi berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang diperoleh maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) *Sunset policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin banyak WP yang mendaftarkan diri untuk program *sunset policy* maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.
- 2) Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian semakin sering dilakukan pemeriksaan pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.
- 3) Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
- 4) *Sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dilakukan *sunset policy*, pemeriksaan dan sanksi pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, maka saran yang dapat penulis berikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

- 1) Disarankan kepada KPP Medan Polonia agar melaksanakan program *sunset policy*, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan dengan baik dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
- 2) Menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeriksaan Pajak dengan maksimal, agar meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak dalam jangka waktu tertentu agar seluruh wajib pajak dapat benar-benar diperiksa secara keseluruhan. Memperbaiki sistem administrasi yang ada untuk mengawasi tindakan pelanggaran yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, H.M. (2014) *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi.
- Djumena, Erlangga. (2013) “Wapres Rasio Pajak RI Terendah di Asia”. Dalam *Kompas*, 28 Februari: Jakarta.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi English For Specific Purpose (Esp) Di Universitas Pembangunan Panca Budi (Unpab) Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Ghozali. 2016. *Data Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Slemba Empat.
- International”. Dalam *Inside Tax Edisi 15 (Mei, XII)*. Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jacques Malherbe. (2012) “Tax Amnesties in the 2009 Landscape”. Dalam *Inside Tax Edisi 15 (Mei, XII)*. Darussalam: PT Dimensi Internasional Tax.
- Jacques Malherbe. (2012) “Tax Amnesties, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
- Jatmiko, A.N. (2016),” Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”, (Online), ([http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus\\_Nugroho\\_Jatmiko.pdf/](http://eprints.undip.ac.id/15261/1/Agus_Nugroho_Jatmiko.pdf/)) diakses 23 April 2022).
- Kurnia, Siti Rahayu. 2012. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Lestari, Mustiana. (2015) “Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Mengembangkan”. Dalam *Merdeka*, 11 Januari: Jakarta.
- Mardiasmo, (2012) *Perpajakan Indonesia*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2012) *Perpajakan (Edisi Revisi 2011)*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2015. *Analisis Data Penelitian dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustikasari, E. (2012),” Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya”, Simposium Nasional Akuntansi X Makasar, (Online), ([http://www.lintasberita.web.id/Akuntansi/Kumpulan\\_Jurnal/](http://www.lintasberita.web.id/Akuntansi/Kumpulan_Jurnal/)), diakses 23 April 2022).
- Maisyarah, R. (2018). Analisis sistem pengendalian persediaan bahan pembantu packing material terhadap efisiensi biaya persediaan pada pt. Aquafarm nusantara, unit processing plant di serdang bedagai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 56-61.



- Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). *Analysis of effect human relations and working environment conditions on employee work ethics at the office social security administering agency (BPJS) Binjai*. Journal Homepage: <http://ijmr.net.in>, 8(04).
- Nugroho, Agus. (2017) *Strategi Jitu: Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nurmantu, Safri. (2012) *Pengantar Ilmu Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pasal 1 (1) UU. NO.28/2007, Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2007, Tanggal 28 Desember 2007, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan UU. No.6 Tahun 1983 Tentang KUP Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU.No.28 Tahun 2007. Jakarta.
- Purwono, Herry, (2012) *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga. Jakarta.
- Rahayu, S. K. (2012) *Perpajakan Indonesia Konsep Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republik Indonesia, Nota Keuangan dan Rancangan APBN: Tahun Anggaran 2013, 3-3.
- Resmi, Siti, (2012) *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Santoso, Urip. dan Setiawan, Justina. (2009) *Tax amnesty dan Pelaksanaanya di Beberapa Negara: Perspektif Bagi Pebisnis Indonesia*, Kopertis, Volume
- Sanusi, A. 2017. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta Selatan: Salemba Empat
- Sneider, Friedrich dan Enste, Dominik H. (2000) “*Shadow Economies: Size, Causes and Consequences*”, *Journal of Economic Literature*, Vol. XXXVIII(Online), ([http://www.economics.unilinz.ac.at/members/Schneider/fi les/publications/JEL.pdf](http://www.economics.unilinz.ac.at/members/Schneider/fi%20les/publications/JEL.pdf), diakses 23 April 2022).
- Setyowati, Desy. (2014) “Tingkatkan Penerimaan Pajak, Pemerintah Siapkan Tax Amnesty”. Dalam Katadata, 18 Desember: Jakarta.
- Silitonga, Erwin. (2016) “Ekonomi Bawah Tanah, Pengampunan pajak, dan Referandum”. Dalam National Talk Show 2006, 1 April: Bandung.
- Sudirman. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek*. Jakarta: Grasindo.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Supriadin, Jayadi. (2014) “Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia Terendah di Asean”. Dalam Tempo, 28 Desember: Jakarta.

- Supraja, G. (2019, December). Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran melalui e-Government. In Seminar Nasional Industri dan Teknologi (pp. 212-225).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Valenta, E. S. (2015) “Kepala BKF Jelaskan Beda Sunset Policy Jilid II”. Dalam CNN, 29 April, 2015: Indonesia.
- Wahyu, S. N. (2015) “Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan Masih Rendah”. Dalam Tribun Jogja, 9 Februari: Yogyakarta.
- Waluyo, Wirawan B. (2012) Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Yadnyana, I. K. (2019) Pengaruh Moral dan Sikap Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

#### **BUKU:**

- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V Wiratna. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

#### **RUJUKAN ELEKTRONIK**

<https://djponline.pajak.go.id/> diakses pada 1 April 2021 pukul 22.0 WIB